



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 26/PHP.BUP-XIX/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : **Hi. Thaib Djalaluddin, S.IP**
Alamat : Jalan Trans Halmahera RT.001/RW.001, Desa Soa Sangadji, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur.
2. Nama : **Noverius Agustinus Bulango**
Alamat : Jalan Lintas Halmahera RT.006/RW.003, Desa Gel Toli, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur Tahun 2020, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26/ADV-FST-DA/X/2020 tanggal 18 Desember 2020 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/ADV-FST-DA/I/2021 tanggal 26 Desember 2020, memberi kuasa kepada Fadly S. Tuanany, S.H., Junaidi, S.H., Syafrin S. Aman, S.H., M.Kn., Suladrin Buton, S.H., Hastomo Bakri, S.H., dan Dalili, S.H., kesemuanya merupakan Advokat, Attorneys, Counselor at Law pada Fastu Law Firm & Associate beralamat di Jalan Utan Kayu Raya Nomor 65 A RT.009/RW.014, Kelurahan Utan Kayu, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

Terhadap:

- I. Komisi Pemilihan Umum** Kabupaten Halmahera Timur, beralamat di Jalan Tewil Desa Tewil, Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/PY.02.1-SD/8206/KPU-Kab/I/2021 tanggal 21 Januari 2021, memberi kuasa kepada Hendra Kasim, S. H., M. H., Yanto Yunus, S. H., M. Afdal Hi. Anwar, S. H., M. H., Tarwin Idris, S. H., M. H., Julham Djaguna, S. H. Advokat & Konsultan Hukum pada kantor hukum Hendra KASIM & Partner, beralamat di Perumahan Grand Arshaf Residence, Block B.36, Kelurahan Fitu, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

- II.**
1. Nama : **Drs. Ubaid Yakub, MPA**
 Alamat : Jalan Hi. Ma'bud RT 07/RW 04, Soagimalaha, Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur.
 2. Nama : **Anjas Taher**
 Alamat : Jalan Raya Ekor RT 01/RW 01, Ekor, Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur Tahun 2020, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2021, memberi kuasa kepada AH. Wakil Kamal, S.H., M.H., Aqbal Tawakkal Pasaribu, S.H., Guntoro, S.H., M.H, Advokat pada kantor AWK & Partner Law Office, beralamat di Menteng Square Tower A Lantai 3, #A-017, Jalan Matraman Nomor 30E, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Timur;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 18 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Desember 2020 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 27/PAN.MK/AP3/12/2020 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Desember 2020 berdasarkan Tanda Terima Berkas Permohonan Nomor 136/P-BUP/PAN.MK/12/2020 tanggal 29 Desember 2020, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor 26/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Januari 2021, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Permohonan Pemohon bertanggal 18 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 18 Desember 2020

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Timur Nomor: 65/HK.03.1-Kpt/8206/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020; (vide Bukti P1);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Timur Nomor 68/HK.03.1-Kpt/8206/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2; (vide: Bukti P2);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor ... tentang ... (misalnya: Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara) dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat

diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Halmahera Utara;

- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Timur Nomor 107/HK.023.1-Kpt/8206/KPU-Kab/ XII/ 2020 tentang 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020. bertanggal 15 Desember 2020 yang diumumkan pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 18:01(WIT); (vide: Bukti P 3);
- c. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan pada hari Jumat tanggal 18 jam 14.00 WIB, maka Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Hi.THAIB DJALALUDDIN dan NOVERIUS BULANGO	13.979
2.	Drs.UBAID YAKUB,MPA dan ANJAS TAHER.SE,M.Sc	24.613
3.	Ir.MOH.ABDU NASAR ,M.Sc dan AZIZ AJARAT,S.Pd.M.Kes	10.196

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Hi.THAIB DJALALUDDIN dan NOVERIUS BULANGO	18.979
2.	Drs.UBAID YAKUB,MPA dan ANJAS TAHER.SE,M.Sc	18.600

3.	Ir.MOH.ABDU NASAR ,M.Sc dan AZIZ AJARAT,S.Pd.M.Kes	10.196
----	---	--------

A. Adanya MOBILISASI MENGGUNAKAN DPTB (Daftar Pemilih Tambahan) di 75 TPS yang tersebar di 10 Kecamatan dengan menguntungkan PASLON No. 2.yang di duga dilakukan oleh Pihak KPPS.

- Maba selatan 6 TPS
- Kota Maba 10 TPS
- Maba 8 TPS
- Maba Tengah 7 TPS
- Maba Utara 8 TPS
- Wasiley Utara 7 TPS
- Wasiley Tengah 9 TPS
- Wasiskey Timur 6 TPS
- Wasilei 7 TPS
- Wasilei Selatan 8 TPS

B. Adanya money politik yang dilakukan Paslon Nomor 2 secara Masif di 5 Kecamatan uruan sebagai berikut:

C. Adanya keterlibatan ASN dan Pencetakan KTP electronic secara massif di 3 hari menjelang pencoblosan

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 107/HK.023.1-Kpt/8206/KPU-Kab/XII/ 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020
3. Memerintahkan Pemohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada 75 TPS di 10 Kecamatan sebagai berikut:
 - Maba selatan 6 TPS

- Kota Maba 10 TPS
- Maba 8 TPS
- Maba Tengah 7 TPS
- Maba Utara 8 TPS
- Wasiley Utara 7 TPS
- Wasiley Tengah 9 TPS
- Wasiskey Timur 6 TPS
- Wasilei 7 TPS
- Wasilei Selatan 8 TPS

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang sedail-adilnya (*ex aequo et bono*).

Perbaikan Permohonan Pemohon yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 25 Desember 2021

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan

penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Timur Nomor 65/HK.03.1-Kpt/8206/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020; (*vide: Bukti P1 Kab Halmahera Timur*);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Timur Nomor 68/HK.03.1-Kpt/8206/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020, dengan Nomor Urut 1; (*vide: Bukti P 2 Kab Halmahera Timur*);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Timur Nomor 107/HK.023.1-Kpt/8206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020. (*vide: Bukti P3 Kab Halmahera Timur*)

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak

diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Halmahera Timur;

- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Timur Nomor 107/ HK.023.1-Kpt/8206/KPU-Kab/XII/2020 tentang 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020.tertanggal 15 Desember 2020 yang diumumkan pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 18:01(WIT).
- c. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan pada hari Jumat tanggal 18 jam 14.00 WIB, maka Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Hi.THAIB DJALALUDDIN dan NOVERIUS BULANGO	13.979
2.	Drs.UBAID YAKUB,MPA dan ANJAS TAHER.SE,M.Sc	24.613
3.	Ir.MOH.ABDU NASAR ,M.Sc dan AZIZ AJARAT,S.Pd.M.Kes	10.196

1. **Bahwa berdasarkan Tabel di atas, Perolehan Suara Pemohon berada pada peringkat 2 (dua) dengan jumlah perolehan suara 13.979, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang meraih suara terbanyak memperoleh 24.613 suara, dan total suara sah berdasarkan rekapitulasi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 107/HK.03.1-Kpt/8206/KPU-KAB/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur Tahun**

2020, tanggal 17 Desember 2020 adalah sebesar 48.788 suara. Maka 2% dari total suara sah sebesar 48.788 adalah sebesar 976.

2. Bahwa selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Nomor Urut 02 adalah sebesar **10.634** suara dan jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Timur adalah sebanyak **95.005** jiwa. Bahwa walaupun tidak termasuk dalam ambang batas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 158 Ayat (2) huruf a UU Pilkada namun, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan *“Dengan demikian, tidak satupun pasangan calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif seperti perkara aquo.”*
3. Bahwa pemohon sangat berkeberatan apabila ketentuan Pasal 158 UU Pilkada diberlakukan secara mutlak dalam konteks PILKADA Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020 karena apabila Mahkamah memberlakukan ketentuan Pasal 158 tersebut, tanpa terlebih dahulu menggali fakta dan kebenaran yang terjadi di lapangan sepanjang proses pemilihan umum sama dengan Mahkamah membiarkan pasangan calon yang bertindak curang atau bahkan melindungi penyelenggara pemilu hal mana tentu bertentangan dengan kewajiban Mahkamah sebagai pintu terakhir bagi pencari keadilan, bukan hanya terhadap keadilan procedural (*procedural justice*) namun juga terhadap keadilan substantif (*substantive justice*);
4. Bahwa pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, Massif (TSM) harusnya dapat menjadi alasan menerobos ambang batas sengketa PILKADA di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana pendapat hukum **“PROF. SALDI ISRA”**, yang dikutip dalam beberapa permohonan PHP di Mahkamah Konstitusi (*lihat Permohonan perkara Nomor 115/PHP.GUB-XIV/2016*), mengatakan: *“sejak semula, saya termaksud orang yang mendorong adanya pembatasan persentase tertentu untuk dapat mengajukan permohonan sengketa ke MK. Namun demikian, pembatasan tersebut tidak di maksudkan untuk*

menghilangkan kesempatan bagi pasangan calon yang merasa di curangi secara total memilih jalur ke MK. Artinya, ambang batas masih dapat diterobos melalui mekanisme pemeriksaan pendahuluan (dismissal proses) sepanjang pemohon mampu menunjukkan bukti-bukti yang sangat kuat telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM”.

Sebagaimana telah diterima dalam beberapa putusan, karena posisi dan sifatnya sebagai peradilan konstitusi, MK tak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (procedural justice) memasung dan mengkesampingkan keadilan substansif (substansif justice), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah di uraikan nyata merupakan pelanggaran konstitusi, terutama Ppasal 18 Ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan pilkada dilaksanakan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang di tentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Lebih jauh Prof. Saldi Isra pernah menyampaikan pendapat hukum “MK pernah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, MK tak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (procedural justice) semata-mata, melainkan juga harus mewujudkan keadilan substansial. Apalagi, sebelum nya melalui Pputusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 terkait perselisihan hasil Pemilukada Jawa Timur, MK juga pernah mempertimbangkan bahwa untuk menjaga keseimbangan penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan asas manfaat dalam pelaksanaan peradilan, MK tidak dapat di pasung hanya oleh bunyi undang-undang melainkan juga harus menggali rasa keadilan dengan tetap berpedoman pada makna substansif undang-undang itu sendiri. Jika konsisten dengan pertimbangan tersebut, ruang menabrak ambang batas tentu terbuka lebar”;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dan Pendapat Hukum tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon sejatinya dapat diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.

5. Bahwa menurut Pemohon tingginya selisih perolehan suara Pemohon dibandingkan dengan perolehan suara Pasangan Calon 02 Ubaid Yakub dan Anjas Taher selaku pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak tersebut disebabkan karena terjadinya kecurangan dan pelanggaran

yang bersifat Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) yang dilakukan oleh pihak penyelenggara di tingkat TPS yang tersebar di 102 Desa dan 204 TPS di 10 Kecamatan di Kabupaten Halmahera Timur;

6. Bahwa kecurangan dan pelanggaran sebagaimana dimaksud di atas, dilakukan dengan cara memobilisir pemilih-pemilih yang tidak terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon 02 dan Termohon selaku penyelenggara membiarkan pemilih yang tidak terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut melakukan pencoblosan di TPS-TPS di mana pemilih-pemilih tersebut tercatat sebagai pemilih tambahan (DPTb);
7. Bahwa mobilisir pemilih-pemilih siluman tersebut jelas dimaksudkan untuk menguntungkan perolehan suara Pasangan Calon nomor urut 02. Dan Termohon sebagai penyelenggara tidak bertindak apapun, melakukan pembiaran atas kecurangan terjadi bahkan Termohon terlibat secara langsung melakukan kecurangan dan pelanggaran tersebut, dengan cara memasukkan pemilih-pemilih siluman tersebut dalam DPTb.

Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan KPU, karena tidak sesuai dengan tata cara pelaksanaan pemungutan suara yang seharusnya menggunakan Formulir Daftar Hadir yang disiapkan oleh KPU. Pelanggaran dan kecurangan tersebut di atas dimaksudkan sebagai upaya untuk mengakomodir kehadiran pemilih-pemilih siluman tersebut untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 02.

KECURANGAN DAN PELANGGARAN MOBOLISIR PEMILIH TERSEBUT TERJADI DI 10 KECAMATAN SE-KABUPATEN HALMAHERA TIMUR, SEBAGAIMANA URAIAN BERIKUT:

1. KECAMATAN WASILE SELATAN

8. Bahwa di **Kecamatan Wasile Selatan**, telah terjadi pelanggaran berupa mobilisir pemilih-pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT akan tetapi dapat mencoblos dengan menggunakan DPTb dan pemilih- pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tersebut dimasukkan dalam Formulir C. Hasil sebagai penggunaan daftar pemilih tambahan (DPTb).

Bahwa kecurangan sebagaimana dimaksud tersebut di atas terjadi di TPS-TPS 01 Desa Ekor, TPS01 Desa Saolat pemilih 100%, Desa Wasile TPS 01, Desa Talaga Jaya TPS 01,

a) Desa Ekor

TPS 01		
DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	DPTb
363	373	10

Berdasarkan data tabel di atas yang bersumber dari Model C. HASIL SALINAN – KWK TPS 01 Desa Ekor (*vide: Bukti P 4 – Kab Halmahera Timur*) terdapat daftar pemilih tambahan sebanyak 10 suara yang merupakan pemilih siluman yang tidak terdaftar dalam DPT, dan dalam DPTb, akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPTb.

Hal ini disebabkan adanya mobilisasi pemilih siluman yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor 02 ke TPS pada jam 12 00 sampai 13.00 dengan maksud menguntungkan Pasangan Calon nomor Urut 02. Dan untuk mengecek akurasi DPTb tersebut adalah dengan melihat daftar hadir DPTb dan Daftar hadir Pemilih dan Daftar hadir Pengguna Hak pilih;

b) Desa Talaga Jaya

TPS 01		
DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	DPTB
393	362	16

Berdasarkan data tabel di atas yang bersumber dari Model C. HASIL SALINAN – KWK TPS 01 Desa Talaga (*vide: Bukti P 5 – Kab Halmahera Timur*) terdapat daftar pemilih tambahan sebanyak 21 suara yang merupakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan dalam DPTb, akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPTb. Hal ini disebabkan adanya mobilisasi pemilih siluman yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor 01 ke TPS pada jam 12 00 sampai 13.00

dengan maksud menguntungkan Pasangan Calon nomor Urut 02. Dan untuk mengecek akurasi DPTb tersebut adalah dengan melihat daftar hadir DPTb dan Daftar hadir Pemilih dan Daftar hadir Pengguna Hak pilih;

c) Desa Wasile

TPS 01		
DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	DPTb
438	451	12

Berdasarkan data tabel di atas yang bersumber dari Model C. HASIL SALINAN – KWK TPS 01 Desa Wasile (*Vide: Bukti P 6 – Kab Halmahera Timur*) terdapat daftar pemilih tambahan sebanyak 12 suara yang merupakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan dalam DPTb, akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPTb. Hal ini disebabkan adanya mobilisasi pemilih siluman yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor 02 ke TPS pada jam 12 00 sampai 13.00 dengan maksud menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 02. Dan untuk mengecek akurasi DPTb tersebut adalah dengan melihat daftar hadir DPTb dan Daftar hadir Pemilih dan Daftar hadir Pengguna Hak pilih;

2. KECAMATAN WASILE TIMUR

d) Desa Dodaga

TPS 04		
DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	DPTb
217	190	18

Berdasarkan data tabel di atas yang bersumber dari Model C. HASIL SALINAN – KWK TPS 04 Desa Dodaga (*vide: Bukti P 7 – Kab Halmahera Timur*) terdapat daftar pemilih tambahan sebanyak 18 suara yang merupakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan dalam DPTb, akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPTb. Hal ini disebabkan adanya mobilisasi pemilih siluman yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor 02 ke TPS pada jam 12 00 sampai 13.00 dengan maksud menguntungkan Pasangan Calon nomor Urut 02. Dan

untuk mengecek akurasi DPTb tersebut adalah dengan melihat daftar hadir DPTb dan Daftar hadir Pemilih dan Daftar hadir Pengguna Hak pilih;

e) Desa Tutuling Jaya

TPS 01		
DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	DPTb
260	245	18

Berdasarkan data tabel di atas yang bersumber dari Model C. HASIL SALINAN – KWK TPS 01 Desa Tutuling Jaya (*vide: Bukti P 8 – Kab Halmahera Timur*) terdapat daftar pemilih tambahan sebanyak 18 suara yang merupakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan dalam DPTb, akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPTb. Hal ini disebabkan adanya mobilisasi pemilih siluman yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor 02 ke TPS pada jam 12 00 sampai 13.00 dengan maksud menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 02. Dan untuk mengecek akurasi DPTb tersebut adalah dengan melihat daftar hadir DPTb dan Daftar hadir Pemilih dan Daftar hadir Pengguna Hak pilih;

TPS 02		
DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	DPTb
267	231	11

Berdasarkan data tabel di atas yang bersumber dari Model C. HASIL SALINAN – KWK TPS 02 Desa Tutuling (*vide: Bukti P 9– Kab Halmahera Timur*) terdapat daftar pemilih tambahan sebanyak 11 suara yang merupakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan dalam DPTb, akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPTb. Hal ini disebabkan adanya mobilisasi pemilih siluman yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor 02 ke TPS pada jam 12 00 sampai 13.00 dengan maksud menguntungkan Pasangan Calon Nnomor Urut 02. Dan untuk mengecek akurasi DPTb tersebut adalah dengan melihat daftar hadir DPTb dan Daftar hadir Pemilih dan Daftar hadir Pengguna Hak pilih;

TPS 03		
DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	DPTb
388	355	24

Berdasarkan data tabel di atas yang bersumber dari Model C. HASIL SALINAN – KWK TPS 03 Desa Tutuling Jaya (*vide: Bukti P10 – Kab Halmahera Timur*) terdapat daftar pemilih tambahan sebanyak 24 suara yang merupakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan dalam DPTb, akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPTb. Hal ini disebabkan adanya mobilisasi pemilih siluman yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor 02 ke TPS pada jam 12 00 sampai 13.00 dengan maksud menguntungkan Pasangan Calon Nnomor Urut 02. Dan untuk mengecek akurasi DPTb tersebut adalah dengan melihat daftar hadir DPTb dan Daftar hadir Pemilih dan Daftar hadir Pengguna Hak pilih;

f) Desa Toboino

TPS 01		
DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	DPTb
266	249	10

Berdasarkan data tabel di atas yang bersumber dari Model C. HASIL SALINAN – KWK TPS 01 Desa Toboino (*Vide: Bukti P11 – Kab Halmahera Timur*) terdapat daftar pemilih tambahan sebanyak 17 suara yang merupakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan dalam DPTb, akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPTb. Hal ini disebabkan adanya mobilisasi pemilih siluman yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor 02 ke TPS pada jam 12 00 sampai 13.00 dengan maksud menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 02. Dan untuk mengecek akurasi DPTb tersebut adalah dengan melihat daftar hadir DPTb dan Daftar hadir Pemilih dan Daftar hadir Pengguna Hak pilih;

g) Desa Sidomulyo

TPS 02		
DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	DPTb
289	268	17

Berdasarkan data tabel di atas yang bersumber dari Model C. HASIL SALINAN – KWK TPS 02 Desa Sidomulyo (*vide: Bukti P12 – Kab Halmahera Timur*) terdapat daftar pemilih tambahan sebanyak 17 suara yang merupakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan dalam DPTb akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPTb. Hal ini disebabkan adanya mobilisasi pemilih siluman yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor 02 ke TPS pada jam 12 00 sampai 13.00 dengan maksud menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 02. Dan untuk mengecek akurasi DPTb tersebut adalah dengan melihat daftar hadir DPTb dan Daftar hadir Pemilih dan Daftar hadir Pengguna Hak pilih;

h) Desa Rawamangun

TPS 02		
DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	DPTb
333	295	11

Berdasarkan data tabel di atas yang bersumber dari Model C. HASIL SALINAN – KWK TPS 02 Desa Rawamangun (*Vide: Bukti P13 – Kab Halmahera Timur*) terdapat daftar pemilih tambahan sebanyak 11 suara yang merupakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan dalam DPTb, akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPTb. Hal ini disebabkan adanya mobilisasi pemilih siluman yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor 02 ke TPS pada jam 12 00 sampai 13.00 dengan maksud menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 02. Dan untuk mengecek akurasi DPTb tersebut adalah dengan melihat daftar hadir DPTb dan Daftar hadir Pemilih dan Daftar hadir Pengguna Hak pilih;

i) **Desa Dowongi Jaya Kec. Wasile Utara**

TPS 01		
DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	DPTb
210	187	10

Berdasarkan data tabel di atas yang bersumber dari Model C. HASIL SALINAN – KWK TPS 01 Desa Dowongi Jaya (*Vide: Bukti P14 – Kab Halmahera Timur*) terdapat daftar pemilih tambahan sebanyak 10 suara yang merupakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan dalam DPTb, akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPTb. Hal ini disebabkan adanya mobilisasi pemilih siluman yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor 02 ke TPS pada jam 12 00 sampai 13.00 dengan maksud menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 02. Dan untuk mengecek akurasi DPTb tersebut adalah dengan melihat daftar hadir DPTb dan Daftar hadir Pemilih dan Daftar hadir Pengguna Hak pilih

3. **KECAMATAN WASILE**j) **Desa Cemara Jaya**

TPS 01		
DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	DPTb
319	302	10

Berdasarkan data tabel di atas yang bersumber dari Model C. HASIL SALINAN – KWK TPS 01 Desa Cemara Jaya (*vide: Bukti P 15 – Kab Halmahera Timur*) terdapat daftar pemilih tambahan sebanyak 10 suara yang merupakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan dalam DPTb, akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPTb. Hal ini disebabkan adanya mobilisasi pemilih siluman yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor 02 ke TPS pada jam 12 00 sampai 13.00 dengan maksud menguntungkan Pasangan Calon Nnomor Urut 02. Dan untuk mengecek akurasi DPTb tersebut adalah

dengan melihat daftar hadir DPTb dan Daftar hadir Pemilih dan Daftar hadir Pengguna Hak pilih;

TPS 03		
DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	DPTb
306	265	15

Berdasarkan data tabel di atas yang bersumber dari Model C. HASIL SALINAN – KWK TPS 03 Desa Cemara Jaya (*vide: Bukti P 16 – Kab Halmahera Timur*) terdapat daftar pemilih tambahan sebanyak 15 suara yang merupakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan dalam DPTb, akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPTb. Hal ini disebabkan adanya mobilisasi pemilih siluman yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor 02 dan Petugas KPPS ke TPS pada jam 12 00 sampai 13.00 dengan maksud menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 02. Dan untuk mengecek akurasi DPTb tersebut adalah dengan melihat daftar hadir DPTb dan Daftar hadir Pemilih dan Daftar hadir Pengguna Hak pilih;

4. KECAMATAN WASILE TENGAH

k) Desa Foli

TPS 02		
DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	DPTb
432	377	12

Berdasarkan data tabel di atas yang bersumber dari Model C. HASIL SALINAN – KWK TPS 02 Desa Foli (*vide: Bukti P 17 – Kab Halmahera Timur*) terdapat daftar pemilih tambahan sebanyak 12 suara yang merupakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan dalam DPTb, akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPTb. Hal ini disebabkan adanya mobilisasi pemilih siluman yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor 02 ke TPS pada jam 12 00 sampai 13.00 dengan maksud menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 02. Dan

untuk mengecek akurasi DPTb tersebut adalah dengan melihat daftar hadir DPTb dan Daftar hadir Pemilih dan Daftar hadir Pengguna Hak pilih;

5. KECAMATAN WASILE UTARA

l) Desa IGA

TPS 01		
DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	DPTb
390	342	18

Berdasarkan data tabel di atas yang bersumber dari Model C. HASIL SALINAN – KWK TPS 01 Desa Iga (*vide: Bukti P 18 – Kab Halmahera Timur*) terdapat daftar pemilih tambahan sebanyak 18 suara yang merupakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan dalam DPTb, akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPTb. Hal ini disebabkan adanya mobilisasi pemilih siluman yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor 01 ke TPS pada jam 12 00 sampai 13.00 dengan maksud menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 01. Dan untuk mengecek akurasi DPTb tersebut adalah dengan melihat daftar hadir DPTb dan Daftar hadir Pemilih dan Daftar hadir Pengguna Hak pilih;

6. KECAMATAN KOTA MABA

m) Desa Sagimalaha

TPS 09		
DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	DPTb
196	153	10

Berdasarkan data tabel di atas yang bersumber dari Model C. HASIL SALINAN – KWK TPS 09 Desa Sagimalaha (*Vide: Bukti P 19 – Kab Halmahera Timur*) terdapat daftar pemilih tambahan sebanyak 10 suara yang merupakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan dalam DPTb, akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPTb. Hal ini disebabkan adanya mobilisasi pemilih siluman yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor 02 ke TPS pada jam 12 00 sampai 13.00 dengan maksud menguntungkan Pasangan Calon Nomor

Urut 02. Dan untuk mengecek akurasi DPTb tersebut adalah dengan melihat daftar hadir DPTb dan Daftar hadir Pemilih dan Daftar hadir Pengguna Hak pilih;

9. Adanya MOBILISASI MENGGUNAKAN DPTb (daftar pemilih Tambahan) di 92 TPS yang tersebar di 10 Kecamatan dengan menguntungkan PASLON No. 2.yang di duga dilakukan oleh Tim Sukses dan Pihak Termohon.
10. Bahwa TPS yang kami uraikan dan sebutkan di atas adalah hanya sebagai sampel dengan jumlah Penggunaan DPTb sebanyak yaitu **sebanyak 222 Pemilih DPTb** yang tersebar di TPS yang kami sebutkan di atas sebagai sampel dan bahwa memang benar terjadi kecurangan di sekian banyak TPS tersebut yang sengaja di lakukan oleh Termohon untuk memenangkan Paslon Nomor 02, adapun TPS tersebut adalah sebagai berikut:

- Maba selatan	10 TPS
- Kota Maba	14 TPS
- Maba	8 TPS
- Maba Tengah	7 TPS
- Maba Utara	8 TPS
- Wasiley Utara	7 TPS
- Wasiley Tengah	9 TPS
- Wasiskey Timur	8 TPS
- Wasilei	9 TPS
- Wasilei Selatan	12 TPS
11. Adanya money politik yang dilakukan Paslon Nomor 2 secara Masif di 10 Kecamatan dan telah di laporkan ke Panwas maupun Bawaslu Kabupaten.
12. Adanya keterlibatan ASN dan Pencetakan KTP electronic secara massif di 3 hari menjelang pencoblosan.
13. Bahwa Surat Pemberhentian Calon Bupati atau Paslon Nomor 02 belum ada sama sekali saat mencalonkan diri sebagai Bupati Kabupaten Halmahera Timur dan yang ada adalah **Surat Keputusan Bupati Kabuapten Halmahera Timur Nomor: 00015/100/AP/2020 TENTANG PEMBERHENTIAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI DENGAN PEMBERIAN PENSIUN** di mana Calon Bupati **Drs.Ubaid Yakub** sebelumnya telah mengajukan Permohonan Pensiun Dini dari PNS akan tetapi masih aktif sebagai PNS dan menjabat Kepala Dinas Pehubungan Kabuapten Halmahera Timur sampai pada bulan Agustus dan seharusnya tidak lagi menjabat karena telah mengajukan pensiun dini dari PNS dan

sejak tanggal 1 Agustus 2020 telah terhitung sebagai Tanggal Mulai Terhitung (TMT) Pensiun telah keluar dengan SK Bupati tersebut dan dari Badan Kepegawaian Nasional tanggal 24 Agustus 2020, olehnya itu seharusnya syarat yang di pakai oleh Bapak Drs.Ubaid Yakub untuk mencalonkan diri sebagai Bupati adalah dengan status Pekerjaan Pensiunan PNS dan tidak lagi memakai syarat Pengunduran diri dari PNS Aktif karena sejak awal telah mengajukan permohonan pensiun dini dari PNS dan bukan PNS aktif yang mengundurkan diri saat mencalonkan sebagai Bupati, olehnya itu bukti ini membenarkan adanya manipulasi data syarat pencalonan yang secara administrasi syaratnya tidak terpenuhi dan cacat hukum serta terindikasi di paksakan oleh KPU untuk di loloskan sebagai calon yang memang telah Nampak perbuatan Termohon yang berpihak kepada salah satu Paslon Bupati dan wakil Bupati.

Bahwa syarat calon yang telah mundur dari PNS yang di masukkan saat mendaftar di KPUD Kabupaten Halmahera Timur, di duga sebagai tindakan perbuatan melawan hukum yang pada substansinya adalah telah mencederai asas tertib Administrasi yang baik dan tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku karena statusnya bukan lagi PNS yang mengundurkan diri tetap tapi sebagai Pensiunan PNS sebagaimana **(Bukti P-20.1 Kab.Halmahera Timur sampai dengan P- 20.8 Kab.Halmahera Timur)** dan olehnya itu maka proses pencalonan Bapak **Drs.Ubaid Yakub.MPA** sebagai calon Bupati Kabupaten Halmahera Timur adalah Cacat secara Hukum maupun Administrasi dan mencederai nilai Keadilan Substansi serta nilai Demokrasi olehnya itu maka patut di batalkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Timur **Nomor 65/HK.03.1-Kpt/8206/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020** oleh Mahkamah Konstitusi dengan kewenangannya yang ada.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 107/HK.023.1-Kpt/8206/KPU-Kab/XII/ 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020
3. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Timur Nomor 65/HK.03.1-Kpt/8206/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020
4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada 92 TPS di 10 Kecamatan sebagai Berikut :
 - Maba selatan 10 TPS
 - Kota Maba 14 TPS
 - Maba 8 TPS
 - Maba Tengah 7 TPS
 - Maba Utara 8 TPS
 - Wasiley Utara 7 TPS
 - Wasiley Tengah 9 TPS
 - Wasiskey Timur 8 TPS
 - Wasilei 9 TPS
 - Wasilei Selatan 12 TPS
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang sedail-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-20.8, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Timur Nomor 65/HK.03.1-Kpt/8206/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020.

2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Timur Nomor 68/HK.03.1-Kpt/8206/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020, dengan Nomor Urut 1.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Permohonan Ppembatalan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Timur Nomor 107/HK.023.1-Kpt/8206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020.
4. Bukti P-4 : Fotokopi formulir model C.HASIL SALINAN-KWK Kecamatan Wasile Selatan Desa Ekor TPS 001.
5. Bukti P-5 : Fotokopi formulir model C.HASIL SALINAN-KWK Kecamatan Wasile Selatan Desa Talaga Jaya TPS 001.
6. Bukti P-6 : Fotokopi formulir model C.HASIL SALINAN-KWK Kecamatan Wasile Selatan Desa Wasile TPS 001.
7. Bukti P-7 : Fotokopi formulir model C.HASIL SALINAN-KWK Kecamatan Wasile Timur Desa Dodaga TPS 004.
8. Bukti P-8 : Fotokopi formulir model C.HASIL SALINAN-KWK Kecamatan Wasile Timur Desa Tutuling Jaya TPS 001.
9. Bukti P-9 : Fotokopi formulir model C.HASIL SALINAN-KWK Kecamatan Wasile Timur Desa Tutuling Jaya TPS 002.
10. Bukti P-10 : Fotokopi formulir model C.HASIL SALINAN-KWK Kecamatan Wasile Timur Desa Tutuling Jaya TPS 003.
11. Bukti P-11 : Fotokopi formulir model C.HASIL SALINAN-KWK Kecamatan Wasile Timur Desa Toboino TPS 001.
12. Bukti P-12 : Fotokopi formulir model C.HASIL SALINAN-KWK Kecamatan Wasile Timur Desa Sidomulyo TPS 002.
13. Bukti P-13 : Fotokopi formulir model C.HASIL SALINAN-KWK Kecamatan Wasile Timur Desa Rawamangun TPS 002.
14. Bukti P-14 : Fotokopi formulir model C.HASIL SALINAN-KWK Kecamatan Wasile Timur Desa Dowongi Jaya TPS 001.
15. Bukti P-15 : Fotokopi formulir model C.HASIL SALINAN-KWK Kecamatan Wasile Desa Cemara Jaya TPS 001.
16. Bukti P-16 : Fotokopi formulir model C.HASIL SALINAN-KWK Kecamatan Wasile Desa Cemara Jaya TPS 003.
17. Bukti P-17 : Fotokopi formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK Kecamatan Wasile Tengah Desa Foly TPS 002
18. Bukti P-18 : Fotokopi formulir model C.HASIL SALINAN-KWK Kecamatan Wasile Utara Desa Iga TPS 001.
19. Bukti P-19 : Fotokopi formulir model C.HASIL SALINAN-KWK Kecamatan Kota Maba Desa Soagimalaha TPS 009.
20. Bukti P-20.1 : Fotokopi Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/881/08.III/2020 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Timur. Yang dalam

- surat tersebut tertanggal 8 Juli 2020 menetapkan Drs Ubaid Yakub, MPA diberhentikan dari pegawai negeri sipil dari Jabatan Struktural Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Timur.
- Bukti P-20.2 : Fotokopi Surat Usul Pemberhentian Dengan Hormat yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia
- Bukti P-20.3 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Proses Pidana atau Pernah di pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Nomor 800/102.E/2020, bahwa surat tersebut sebagai salah satu persyaratan pengunduran diri dari PNS sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda.
- Bukti P-20.4 : Fotokopi Surat Usulan Pemberhentian Dengan Hormat sebagai PNS dengan Hak Pensiun atas permintaan sendiri dengan hak pensiun a.n Drs Ubaid Yakub, MBA. NIP. 196908271995121002
- Bukti P-20.5 : Fotokopi Surat Tanda terima perihal pengunduran diri sebagai PNS Kabupaten Halmahera Timur yang ditujukan langsung kepada PLH. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur, Surat Keterangan Nomor 800/132/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya aparatur kabupaten Halmahera timur a.n Ismail Mahmud SE, dan Surat Permohonan Pengunduran Diri Dari Pegawai Negeri Sipil yang dibuat langsung oleh Drs Ubaid Yakuba MPA ditujukan langsung kepada Plh Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur.
- Bukti P-20.6 : Fotokopi Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/880/66/2020 tTentang Pemberhentian dengan hormat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Kabupaten Halmahera Timur.
- Bukti P-20.7 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kabuapten Halmahera Timur Nomor 00015/100/AP/2020 tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri Dengan Pemberian Pensiun.
- Bukti P-20.8 : Fotokopi Formulir Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Ubaid Yakub, M.PA.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi Jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi yang mulia tidak memiliki kompetensi memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* adalah dengan alasan hukum sebagai berikut:

Mahkamah Tidak Berwenang Mengadili

1. Bahwa setelah Termohon membaca dalil permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan adanya pemilih tambahan, adanya *money politic* dan adanya keterlibatan ASN yang mana dalil Pemohon tersebut tidak berkaitan dengan hasil pemilihan melainkan berkaitan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan, dugaan tindak pidana pemilihan dan netralitas ASN;
2. Bahwa desain penyelesaian sengketa pemilihan (*electoral justice system*) telah mengatur jenis sengketa dan pelanggaran pemilihan dengan kanal penyelesaian (kompetensi lembaga yang berwenang) masing-masing. Adapun pengelompokan sengketa pemilihan dan mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan berdasarkan Undang-Undang Pemilihan, sebagai berikut:

TABEL 1.1: Jenis Sengketa Pemilihan
dan Lembaga Yang Berwenang Menyelesaikan

No	Jenis Sengketa	Lembaga Yang Berwenang
1	Pelanggaran Administrasi Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan. (Pasal 138 UU 8/2015)	Diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota (Pasal 139 UU 1/2015) Sengketa administrasi pemilihan yang putusan Bawaslu berdampak pada gugurnya pasangan calon dan dieksekusi oleh KPU menjadi sengketa administrasi yang diselesaikan oleh Mahkamah Agung (Pasal 135A UU 10/2016)
2	Sengketa Pemilihan Sengketa Pemilihan terdiri atas: sengketa antarpeserta Pemilihan; dan	Diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota (Pasal 143 UU 1/2015)

	sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. (Pasal 142 UU 8/2015)	
3	Tindak Pidana Pemilihan Tindak pidana Pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. (Pasal 145 UU 1/2016)	Diselesaikan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakumdu) yang terdiri dari Penyidik Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum dan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota (Pasal 152 UU 10/2016)
4	Sengketa Tata Usaha Negara Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota (Pasal 153 ayat (1) UU 10/2016)	Diselesaikan oleh Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 153 ayat (2) UU 10/2016)
5	Sengketa Hasil Pemilihan sengketa hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan; perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. (Pasal 156 UU 10/2016)	Diselesaikan oleh Badan Peradilan Khusus, selama Badan Peradilan Khusus belum terbentuk sengketa hasil pemilihan diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. (Pasal 157 UU 10/2016)
6	Sengketa Etik Penyelenggara Pemilihan Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan.	Diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (Pasal 136 UU 1/2015)

- Bahwa sebagaimana angka 1 dan angka 2 di atas, materi permohonan Pemohon lebih mengandung unsur dugaan pelanggaran administrasi, dugaan tindak pidana pemilihan dan dugaan netralitas ASN. Sebab itu, berdasarkan UU Pemilihan, lembaga yang berwenang menyelesaikan

berbagai bentuk pelanggaran tersebut bukan Mahkamah yang mulia, melainkan Bawaslu untuk dugaan pelanggaran administrasi dan netralitas ASN serta Sentra Gakkumdu untuk dugaan tindak pidana pemilihan;

4. Bahwa berdasarkan dalil Termohon pada angka 1 sampai angka 4 di atas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon. Dengan demikian, terbukti menurut hukum Permohonan Pemohon sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Petitum Pemohon Tidak Meminta Penetapan Suara Yang Benar

5. Bahwa dalam Petitumnya, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 **PMK 6/2020** yang pada pokoknya mengatur bahwa Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Dalam permohonannya, Petitum Pemohon hanya memuat permintaan untuk dilaksanakannya pemungutan suara ulang;
6. Bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 5 **PMK 6/2020** sehingga tidak bisa diperiksa dan diadili dalam sidang Mahkamah Konstitusi yang mulia, oleh karenanya Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki *legal standing* bertindak sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*, dengan alasan hukum sebagai berikut:

Permohonan Pemohon Melebihi Batas Selisih Perolehan Suara

1. Bahwa ketentuan dalam Pasal 158 ayat (2) UU **10/2016**, pada pokoknya menyatakan:
 - a. “Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2%

(dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.”

- b. "Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.”
 - c. "Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.”
 - d. "Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.”
2. Bahwa berdasarkan **Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020**, jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Timur adalah **95.752** jiwa (**Bukti T.1**). Dengan demikian, Pemohon baru memiliki *legal standing* mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan jika terdapat **perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
 3. Bahwa dengan demikian maka batas selisih persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak (Pasangan Drs. Ubaid Yakub, MPA dan Anjas Taher, SE., M.Si) untuk dapat diajukan Permohonan perselisihan hasil Pemilihan ke Mahkamah Konstitusi adalah paling banyak 2% (dua persen);
 4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 107/HK.03.1-Kpt/8206/KPU-Kab/XII/2020

tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020 (**Bukti T.2**), perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

TABEL 1.2: Perolehan Suara Pasangan Calon

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Thaib Djalaluddin, S.IP dan Noverius A. Bulango	13.979
2	Drs. Ubaid Yakub, MPA dan Anjas Taher, SE., M.Si	24.613
3	Ir. Moh. Abdu Nasar, M.Si dan Azis Ajarat, S.Pd., M.Kes	10.196
Jumlah Suara Sah		48.788
Batas Selisih Perbedaan 2% (dua persen) dari Suara Sah		976

5. Bahwa berdasarkan Tabel 1.2 tersebut di atas, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur diikuti oleh tiga pasangan calon, dengan Nomor Urut Satu Pasangan Calon Thaib Djalaluddin, S.IP dan Noverius A. Bulango (Pemohon), Nomor Urut Dua Pasangan Calon Drs. Ubaid Yakub, MPA dan Anjas Taher, SE., M.Si (Pihak Terkait) dan Nomor Urut Tiga Ir. Moh. Abdu Nasar, M.Si dan Azis Ajarat, S.Pd., M.Kes. (**Bukti T.3 dan Bukti T.4**). Adapun jumlah suara sah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020 adalah 48.788 suara, sehingga batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $2\% \times 48.788$ (jumlah suara sah) = 976 suara;
6. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 13.979 suara, sedangkan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. Ubaid Yakub, MPA dan Anjas Taher, SE., M.Si) yang memperoleh suara tertinggi adalah 24.613 suara, sehingga selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 10.634 suara, melebihi batas maksimal perbedaan perolehan suara yaitu 976 suara;
7. Bahwa dengan demikian Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) **UU 10/2016**, sebab itu Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan

permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020. Oleh karenanya Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Sikap Mahkamah Dalam Pemilihan Tahun 2015, 2017 dan 2018, Menolak Permohonan Pemohon

8. Bahwa terkait dengan batas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yang memperoleh suara terbanyak, untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015, 2017 dan 2018 ke Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan Pasal 158 UU Pemilihan, Mahkamah telah mengambil sikap tegas untuk menolak Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan dengan menyatakan bahwa Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
9. Bahwa adapun pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Mahkamah dalam memutuskan permohonan yang tidak memenuhi ambang batas selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pemilihan, Termohon tidak perlu lagi mengurai pada Jawaban atau Tanggapan Termohon ini. Karena Termohon yakin dengan kebijaksanaan Mahkamah Konstitusi yang mulia;
10. Berdasarkan uraian tersebut di atas, karena persentase perbedaan perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait tidak sesuai dengan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan oleh karenanya Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Pengajuan Permohonan Daluwarsa

11. Bahwa Termohon menetapkan rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020 pada Selasa, 15 Desember

2020, pukul. 18.10 WIT (**Bukti T.2**);

12. Bahwa Pasal 157 ayat (6) **UU 10/2016** menyebutkan “*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*”;
13. Bahwa Pasal 7 ayat (2) **PMK 6/2020** menyebutkan “*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon*”;
14. Bahwa yang dimaksud hari kerja diatur dalam Pasal 1 angka 31 **PMK 6/2020** yang menyebutkan “*hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jum’at kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah*”;
15. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (6) **UU 10/2016** jo Pasal 7 ayat (2) **PMK 6/2020** yang mana waktu menghitung tenggat waktu pengajuan Permohonan adalah “3 hari sejak” diumumkannya penetapan hasil pemungutan dan penghitungan perolehan suara pasangan calon, maka terhitung mulai Selasa, 15 Desember 2020, pukul. 18.10 WIT sampai dengan 17 Desember 2020, pukul. 18.10 WIT;
16. Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 27/PAN.MK/AP3/12/2020, Pemohon mengajukan permohonan pada Jum’at 18 Desember 2020, pukul. 13.52 WIB (**Bukti T.5**). Dengan demikian pengajuan permohonan Pemohon telah lampau waktu atau daluwarsa. Oleh sebab itu, Permohonan *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Pengajuan Perbaikan Permohonan Daluwarsa

17. Bahwa Pasal 12 **PMK 6/2020** menyebutkan:
 - (1) *Kepaniteraan mencatat Permohonan yang diajukan ke Mahkamah dalam e-BP3 yang selanjutnya diterbitkan AP3;*
 - (2) *Kepaniteraan menyampaikan AP3 kepada Pemohon atau Kuasa Hukum;*
 - (3) *Kepaniteraan mengunggah Permohonan sebagaimana dimaksud*

pada ayat (1) pada Laman Mahkamah setelah AP3 disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum.

18. Bahwa Pasal 13 **PMK 6/2020** mengatur batas waktu pengajuan perbaikan permohonan 3 hari kerja AP3 diterima (pendaftaran melalui *offline*) atau dikirimkan (pendaftaran melalui *onlien*) kepada Pemohon;
19. Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 27/PAN.MK/AP3/12/2020, AP3 diterbitkan pada Jum'at, 18 Desember 2020 Pukul. 14.39 WIB (**Bukti T.5**), pada hari yang sama diupload pada Laman Mahkamah. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 12 **PMK 6/2020** pengajuan perbaikan permohonan disampaikan kepada Mahkamah terhitung sejak Selasa, 18 Desember 2020, Pukul. 14.39 WIB sampai dengan Selasa, 22 Desember 2020, Pukul. 14.39 WIB;
20. Bahwa Termohon mengajukan perbaikan permohonan pada Selasa, 29 Desember 2020, pukul. 15.23 WIB. Dengan demikian pengajuan Perbaikan Permohonan Pemohon telah lampau waktu atau daluwarsa. Oleh sebab itu, Permohonan *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

21. Bahwa Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 **PMK 6/2020** menyebutkan bahwa alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
22. Bahwa setelah Termohon membaca dalil permohonan Pemohon, tepatnya pada halaman 3 – halaman 4, Pemohon mendalilkan adanya pemilihan tambahan, adanya *money politic* dan adanya keterlibatan ASN yang mana dalil Pemohon tersebut tidak berkaitan dengan hasil pemilihan melainkan berkaitan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan, dugaan tindak pidana pemilihan dan netralitas ASN;
23. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), sehingga Permohonan *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil Permohonan *a quo*, kecuali apa yang dengan tegas dan bulat diakui oleh Pemohon dalam Jawaban Termohon ini;
2. Bahwa sebagaimana asas hukum *actori in cumbit probatio* (siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan), *probandi necessitas incumbit illi qui agit* (beban pembuktian dilimpahkan kepada penggugat), *semper necessitaas probandi incumbit ei qui agit* (beban pembuktian selalu dilimpahkan pada penggugat) dan *affirmanti, non neganti, incumbit probation* (pembuktian bersifat wajib bagi yang mengajukan bukan yang menyangkal), dengan demikian, keseluruhan dalil permohonan Pemohon merupakan tanggungjawab Pemohon untuk membuktikan atau dengan kata lain beban pembuktian berada di pundak Pemohon;

DALIL DUGAAN PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF YANG DILAKUKAN PENYELENGGARA DI SELURUH TPS SE KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

3. Bahwa permohonan Pemohon halaman 8 angka 5 menyebutkan bahwa adanya dugaan pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Massif oleh penyelenggara tingkat KPPS se Kabupaten Halmahera Timur adalah dalil permohonan yang mengada-ngada tidak beralaskan hukum;
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah berulang kali mengadili sengketa hasil Pemilihan. Dalam pelbagai putusan Mahkamah, seperti misalnya Putusan Mahkamah No. 41/PKPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008, Putusan Mahkamah No. 17/PHPU.DVIII/2010 tanggal 11 Juni 2010, Putusan Sela Mahkamah No. 33/PHPU.D-IX/2011 tanggal 13 April 2011 Pemilukada Kabupaten Tebo, serta Putusan Akhir Mahkamah No. 33/PHPU.D-IX/2011 tanggal 21 Juli 2011 Pemilukada Kabupaten Tebo, jika diteliti dan disimpulkan, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa kriteria/klasifikasi putusan MK mengenai sengketa hasil Pemilihan yang telah menjadi yurisprudensi:
 - a. *Pertama*; pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil perolehan Pemilihan, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar pembatalan hasil

penghitungan suara (seperti misalnya pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, atau alat peraga kampanye lainnya yang tidak sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan), yang penyelesaiannya menjadi ranah peradilan umum dan/atau peradilan tata usaha negara;

- b. *Kedua*; pelanggaran dalam proses Pemilihan yang berpengaruh terhadap hasil perolehan suara yang dapat membatalkan Pemilihan sepanjang berpengaruh secara signifikan dan terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM). MK menggunakan ukuran pelanggaran yang terjadi secara TSM dengan asumsi bahwa pelanggaran dimaksud melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang dan melibatkan pejabat serta penyelenggara Pemilihan secara berjenjang, yang mempengaruhi hasil akhir perolehan suara pasangan calon, dan bertentangan dengan pelaksanaan Pemilihan secara demokratis.;
 - c. *Ketiga*; pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur, karena ada peserta yang tidak memenuhi syarat sejak awal, sehingga dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilihan. Putusan Mahkamah untuk model ketiga yakni berkaitan dengan persyaratan menjadi calon tidak lagi menjadi kompetensi Mahkamah. Lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa mengenai syarat pencalonan dan syarat calon adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum melalui mekanisme ajudikasi sengketa proses (vide Pasal 142 UU 8/2015 *jo.* Pasal 143 UU 1/2015) atau penanganan dugaan pelanggaran administrasi (vide Pasal 138 UU 8/2015 *jo.* Pasal 135A UU 10/2016);
5. Bahwa defenisi mengenai pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif selain didefinisikan dalam yurisprudensi Mahkamah Konstitusi. Penjelasan Pasal 135A UU 10/2016 juga mendefinisikan masing-masing dari Terstruktur, Sistematis dan Masif. Disebutkan dengan jelas bahwa yang dimaksud dengan *Terstruktur* adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama; *Sistematis* adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan *Masif*

adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian;

6. Bahwa unsur pelanggaran yang bersifat TSM merupakan unsur pelanggaran sifat penilaiannya bersifat kumulatif. Dimana, suatu pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan harus mengandung unsur Terstruktur, Sistematis dan Massif secara bersamaan atau ketiganya harus terpenuhi secara bersamaan dalam satu peristiwa hukum;
7. Bahwa sebagaimana asas hukum *actori in cumbit probatio* (siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan), *probandi necessitas incumbit illi qui agit* (beban pembuktian dilimpahkan kepada penggugat), *semper necessitaas probandi incumbit ei qui agit* (beban pembuktian selalu dilimpahkan pada penggugat) dan *affirmanti, non neganti, incumbit probation* (pembuktian bersifat wajib bagi yang mengajukan bukan yang menyangkal), dengan demikian, keseluruhan dalil permohonan Pemohon merupakan tanggungjawab Pemohon untuk membuktikan atau dengan kata lain beban pembuktian berada di pundak Pemohon. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya Pemohon mebukitkan dalil permohonan bahwa ada pelanggaran TSM yang terjadi pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020;
8. Bahwa adapun dalil permohonan Pemohon tidak menunjukkan adanya pelanggaran yang mengandung kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama, yang mana kecurangan tersebut terlebih dahulu direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi dengan dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan. Dengan demikian, dalil Pemohon telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM tidak terbukti;

DALIL DPTB SE KABUPATEN HALMAHERA TIMUR MENDUKUNG PASANGAN CALON NOMOR URUT 2

9. Bahwa Pemohon dalam dalil permohonan halaman 8 sampai dengan halaman 20 angka 5 sampai dengan angka 10 mendalilkan bahwa adanya mobilisasi menggunakan DPTb (daftar pemilih tambahan) di 75 TPS yang tersebar di 10 Kecamatan dengan menguntungkan Paslon Nomor 2 yang

diduga dilakukan pihak KPPS adalah dalil permohonan yang tidak benar dan mengada-ngada;

10. Bahwa jumlah DPTb pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020 adalah sebesar 1.968 pemilih DPTb yang terdiri dari 964 pemilih DPTb berjenis kelamin laki-laki dan 1.004 pemilih DPTb berjenis kelamin perempuan (**Bukti T.6**);
11. Bahwa total pemilih tambahan adalah sebesar 1.968, sedangkan selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait (pasangan calon nomor urut 2 Drs. Ubaid Yakub, MPA dan Anjas Taher, SE., M.Si) adalah sebesar 10.634 suara. Dengan demikian, dalil Pemohon bahwa pengguna pemilih tambahan mempengaruhi hasil pemilihan adalah tidak benar;
12. Bahwa Pemohon juga mendalilkan pemilih tambahan/DPTb menggunakan hak pilih untuk mencoblos pihak terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. Ubaid Yakub, MPA dan Anjas Taher, SE., M.Si) adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ngada. Karena, tidak satupun di Kabupaten Halmahera Timur yang mengetahui pemilih menentukan pilihannya kepada pasangan calon nomor urut berapa, baik itu pemilih yang terdaftar dalam DPT, pemilih pindahan/DPPH, maupun pemilih tambahan/DPTb. Begitulah cara kerja asas pemilu bersifat rahasia;
13. Bahwa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020 diikuti oleh 3 (tiga) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (**Bukti T.3**). Sebagaimana asas rahasia dalam penyelenggaraan pemilihan, tidak ada satupun yang tahu Pemilih DPTb menentukan hak pilih kepada Pemohon, Pihak Terkait atau Pasangan Calon Nomor Urut 3 Ir. Moh. Abdu Nasar, M.Si dan Azis Ajarat, S.Pd., M.Kes;
14. Bahwa dalil permohonan pada halaman 8 angka 7, mendalilkan mobilisir pemilih-pemilih siluman (pemilih DPTb) jelas dimaksudkan untuk menguntungkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 02, dimana Termohon tidak bertindak apapun atau membiarkan bahkan terlibat dengan kecurangan tersebut dengan cara memasukkan pemilih-pemilih siluman tersebut dalam DPTb sehingga bertentangan dengan PKPU adalah dalil permohonan yang mengada-ngada dan menunjukkan Pemohon tidak memahami dengan baik norma hukum pemilihan;

15. Bahwa secara filosofis pemilih tambahan/DPTb atau pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun memiliki hak pilih dapat menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan adalah dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara;
16. Bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan dikenal tiga tipologi pemilihan yakni pemilih yang terdaftar dalam DPT, pemilih pindahan/DPPH dan/atau pemilih tambahan/DPTb. Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 **PKPU 18/2020 tentang Perubahan Atas PKPU 8/2018 tentang Pemugutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota** yang menyebutkan:

Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, yaitu:

- a. *Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan (Model A.3-KWK);*
 - b. *Pemilih yang telah terdaftar dalam DPPH (Model A.4-KWK); atau*
 - c. *Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dan didaftarkan dalam formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.*
17. Bahwa adapun pemilih DPTb menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan untuk memastikan bahwa yang bersangkutan merupakan pemilih berada pada TPS yang sesuai dengan identitas pemilih DPTb. Sebagaimana diatur dalam Pasal 9 **PKPU 18/2020** yang menyebutkan:
- (1) *Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:*
 - a. *Menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara; dan*
 - b. *Didaftar pada DPTb ke dalam formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.*
 - (2) *Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di Rukun Tetangga/Rukun Warga atau sebutan lain*

sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Surat Keterangan;

(3) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya Pemungutan Suara di TPS.

18. Bahwa berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 9 **PKPU 18/2020 tentang Perubahan Atas PKPU 8/2018 tentang Pemugnutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota**, pemilih DPTb merupakan upaya melindungi hak konstitusional warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT namun berhak menggunakan hak pilihnya;
19. Bahwa partisipasi pemilih tambahan/DPTb dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020 tidak hanya di Kabupaten Halmahera Timur, juga ada di Kabupaten di daerah lain yang menyelenggarakan pemilihan;

TABEL 1.3: Contoh Besar Pengguna Pemilih Tambahan/DPTb Pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	DPTb			Ket
		Laki-Laki	Perempuan	Total	
1	Kab. Halmahera Timur	964	1004	1968	Bukti T.6
2	Kota Tidore Kepulauan	833	948	1781	Bukti T.7
3	Kab. Halmahera Utara	1894	2050	3944	Bukti T.7
4	Kab. Halmahera Selatan	1827	1983	3810	Bukti T.7
5	Kab. Pulau Taliabu	750	730	1480	Bukti T.7
6	Kab. Halmahera Barat	897	1123	2020	Bukti T.7

20. Bahwa karena pemilih tambahan/DPTb tidak hanya di Kabupaten Halmahera Timur, juga di daerah lain. Bahwa sebagaimana asas hukum *actori in cumbit probatio* (siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan), *probandi necessitas incumbit illi qui agit* (beban pembuktian dilimpahkan kepada penggugat), *semper necessitaas probandi incumbit ei qui agit* (beban pembuktian selalu dilimpahkan pada penggugat) dan *affirmanti, non neganti, incumbit probation* (pembuktian bersifat wajib bagi yang

mengajukan bukan yang menyangkal), dengan demikian, keseluruhan dalil permohonan Pemohon merupakan tanggungjawab Pemohon untuk membuktikan atau dengan kata lain beban pembuktian berada di pundak Pemohon. Maka Pemohon harus membuktikan dihadapan Mahkamah Yang Mulia bahwa pemilih DPTb diarahkan oleh Termohon dan mendukung Pihak Terkait;

21. Bahwa faktanya adalah Termohon tidak mengarahkan satu orangpun dalam menentukan pilihan, serta tidak satupun orang yang tau pemilih DPTb menjatuhkan pilihan kepada pasangan calon yang mana, sebab itu dalil permohonan Pemohon tidak terbukti;

Kecamatan Wasile Selatan: TPS 1 Desa Ekor, TPS 1 Desa Talaga Jaya, TPS 1 Desa Wasile

TPS 1 Desa Ekor

22. Bahwa dalil permohonan halaman 9 huruf a) Desa Ekor, Pemohon mendalilkan partisipasi pemilih 100%, dengan mobilisasi pemilih tambahan pukul. 12.00 – 13.00 menguntungkan pihak terkait adalah tidak benar dan tidak beralaskan hukum;
23. Bahwa pemilih DPTb merupakan salah satu tipologi pemilih (vide Pasal 6 **PKPU 18/2020 tentang Perubahan Atas PKPU 8/2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota**) yang menggunakan hak pilih pada pukul 12.00 – 13.00 WIT (vide Pasal 9 **PKPU 18/2020 tentang Perubahan Atas PKPU 8/2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota**);
24. Bahwa elemen data pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 1 Desa Ekor adalah sebagai berikut (**Bukti T.8**);

TABEL 1.4: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon
TPS 1 Desa Ekor

DPT	Pengguna Hak Pilih			Perolehan Suara Paslon			Suara Sah	Suara Tidak Sah
	DPT	DPPh	DPTb	01	02	03		
363	308	0	10	25	218	46	289	29

25. Bahwa berdasarkan tabel 1.4 di atas, dapat diketahui Pada TPS 1 Desa Ekor, pemilih DPTb sebanyak 10 pemilih, yang mana tidak satu orangpun yang mengetahui pemilih tersebut menentukan hak pilih kepada pasangan calon nomor urut berapa;
26. Bahwa diketahui partisipasi pemilih pada TPS 1 Desa Ekor adalah 87% (delapan puluh tujuh persen). Angka dimaksud didapatkan dari rumus Persentase pengguna hak pilih =
$$\frac{\text{Pemilih DPT} + \text{Pemilih DPTb}}{\text{Jumlah DPT}}$$
27. Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon ada partisipasi pemilih melebihi 100% tidak benar;

TPS 1 Desa Talaga Jaya

28. Bahwa dalil permohonan halaman 10 huruf b) Desa Talaga Jaya, Pemohon mendalilkan partisipasi pemilih 100%, dengan mobilisasi pemilih tambahan pukul. 12.00 – 13.00 menguntungkan pihak terkait adalah tidak benar dan tidak beralaskan hukum;
29. Bahwa pemilih DPTb merupakan salah satu tipologi pemilih (vide Pasal 6 **PKPU 18/2020 tentang Perubahan Atas PKPU 8/2018 tentang Pemugnutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota**) yang menggunakan hak pilih pada pukul 12.00 – 13.00 WIT (vide Pasal 9 **PKPU 18/2020 tentang Perubahan Atas PKPU 8/2018 tentang Pemugnutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota**);
30. Bahwa elemen data pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 1 Desa Talaga Jaya adalah sebagai berikut (**Bukti T.9**);

TABEL 1.5: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon
TPS 1 Desa Talaga Jaya

DPT	Pengguna Hak Pilih			Perolehan Suara Paslon			Suara Sah	Suara Tidak Sah
	DPT	DPPh	DPTb	01	02	03		
393	362	1	16	181	194	3	378	1

31. Bahwa berdasarkan tabel 1.5 di atas, dapat diketahui Pada TPS 1 Desa Talaga Jaya, pemilih DPTb sebanyak 16 pemilih, yang mana tidak satu orangpun yang mengetahui pemilih tersebut menentukan hak pilih kepada pasangan calon nomor urut berapa;
32. Bahwa diketahui partisipasi pemilih pada TPS 1 Desa Talaga Jaya adalah 96% (sembilan puluh enam persen). Angka tersebut didapatkan dari rumus
 Persentase pengguna hak pilih = $\frac{\text{Pemilih DPT} + \text{Pemilih DPTb}}{\text{Jumlah DPT}}$
33. Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon ada partisipasi pemilih melebihi 100% tidak benar;

TPS 1 Desa Wasile

34. Bahwa dalil permohonan halaman 10 huruf c) Desa Wasile, Pemohon mendalilkan partisipasi pemilih 100%, dengan mobilisasi pemilih tambahan pukul. 12.00 – 13.00 menguntungkan pihak terkait adalah tidak benar dan tidak beralaskan hukum;
35. Bahwa pemilih DPTb merupakan salah satu tipologi pemilih (vide Pasal 6 **PKPU 18/2020 tentang Perubahan Atas PKPU 8/2018 tentang Pemugnutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota**) yang menggunakan hak pilih pada pukul 12.00 – 13.00 WIT (vide Pasal 9 **PKPU 18/2020 tentang Perubahan Atas PKPU 8/2018 tentang Pemugnutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota**);
36. Bahwa elemen data pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 1 Desa Wasile adalah sebagai berikut (**Bukti T.10**);

TABEL 1.6: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon
TPS 1 Desa Wasile

DPT	Pengguna Hak Pilih			Perolehan Suara Paslon			Suara Sah	Suara Tidak Sah
	DPT	DPPh	DPTb	01	02	03		
438	365	1	12	137	173	64	374	4

37. Bahwa berdasarkan tabel 1.6 di atas, dapat diketahui Pada TPS 1 Desa Wasile, pemilih DPTb adalah sebanyak 12 pemilih, yang mana tidak satu orangpun yang mengetahui pemilih tersebut menentukan hak pilih kepada pasangan calon nomor urut berapa;
38. Bahwa diketahui partisipasi pemilih pada TPS 1 Desa Wasile adalah 86% (delapan puluh enam persen). Angka tersebut didapatkan dari rumus Persentase pengguna hak pilih =
$$\frac{\text{Pemilih DPT} + \text{Pemilih DPTb}}{\text{Jumlah DPT}}$$
39. Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon ada partisipasi pemilih melebihi 100% tidak benar;

Kecamatan Wasile Timur: TPS 4 Desa Dodaga, TPS 1 Desa Tutuling Jaya, TPS 2 Desa Tutuling, TPS 3 Desa Tutuling Jaya, TPS 1 Desa Toboino, TPS 2 Desa Sidomulyo, TPS 2 Desa Rawamangun, TPS 1 Desa Dowongi Jaya

TPS 4 Desa Dodaga

40. Bahwa dalil permohonan halaman 11 huruf d) Desa Dodaga, Pemohon mendalilkan ada dugaan mobilisasi pemilih tambahan pukul. 12.00 – 13.00 menguntungkan pihak terkait adalah tidak benar dan tidak beralaskan hukum;
41. Bahwa pemilih DPTb merupakan salah satu tipologi pemilih (vide Pasal 6 **PKPU 18/2020 tentang Perubahan Atas PKPU 8/2018 tentang Pemugnutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota**) yang menggunakan hak pilih pada pukul 12.00 – 13.00 WIT (vide Pasal 9 **PKPU 18/2020 tentang Perubahan Atas PKPU 8/2018 tentang Pemugnutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota**);
42. Bahwa elemen **data** pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 1 Desa Dodaga adalah sebagai berikut (**Bukti T.11**);

TABEL 1.7: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon
TPS 4 Desa Dodaga

DPT	Pengguna Hak Pilih			Perolehan Suara Paslon			Suara Sah	Suara Tidak Sah
	DPT	DPPh	DPTb	01	02	03		
217	172	0	18	35	107	47	189	1

43. Bahwa **berdasarkan** tabel 1.7 di atas, dapat diketahui Pada TPS 1 Desa Dodaga, pemilih DPTb adalah sebanyak 18 pemilih, yang mana tidak satu orangpun yang mengetahui pemilih tersebut menentukan hak pilih kepada pasangan calon nomor urut berapa;
44. Bahwa **diketahui** partisipasi pemilih pada TPS 4 Desa Dodaga adalah 87% (delapan puluh tujuh persen). Angka tersebut didapatkan dari rumus

$$\text{Persentase pengguna hak pilih} = \frac{\text{Pemilih DPT} + \text{Pemilih DPTb}}{\text{Jumlah DPT}}$$
45. Bahwa **dengan** demikian, dalil Pemohon ada partisipasi pemilih melebihi 100% tidak benar;

TPS 1 Desa Tutuling Jaya

46. Bahwa dalil permohonan halaman 12 huruf 3) Desa Tutuling Jaya, Pemohon mendalilkan ada dugaan mobilisasi pemilih tambahan pukul 12.00 – 13.00 menguntungkan pihak terkait adalah tidak benar dan tidak beralaskan hukum;
47. Bahwa pemilih DPTb merupakan salah satu tipologi pemilih (vide Pasal 6 **PKPU 18/2020 tentang Perubahan Atas PKPU 8/2018 tentang Pemugnutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota**) yang menggunakan hak pilih pada pukul 12.00 – 13.00 WIT (vide Pasal 9 **PKPU 18/2020 tentang Perubahan Atas PKPU 8/2018 tentang Pemugnutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota**);
48. Bahwa elemen data pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 1 Desa Tutuling Jaya adalah sebagai berikut (**Bukti T.12**);

TABEL 1.8: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon
TPS 1 Desa Tutuling Jaya

DPT	Pengguna Hak Pilih			Perolehan Suara Paslon			Suara Sah	Suara Tidak Sah
	DPT	DPPh	DPTb	01	02	03		
260	227	0	18	59	127	55	241	4

49. Bahwa berdasarkan tabel 1.8 di atas, dapat diketahui Pada TPS 1 Desa Tutuling Jaya, pemilih DPTb adalah sebanyak 18 pemilih, yang mana tidak satu orangpun yang mengetahui pemilih tersebut menentukan hak pilih kepada pasangan calon nomor urut berapa;
50. Bahwa diketahui partisipasi pemilih pada TPS 1 Desa Tutuling Jaya adalah 94% (sembilan puluh empat persen). Angka tersebut didapatkan dari rumus
 Persentase pengguna hak pilih = $\frac{\text{Pemilih DPT} + \text{Pemilih DPTb}}{\text{Jumlah DPT}}$
51. Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon ada partisipasi pemilih melebihi 100% tidak benar;

TPS 2 Desa Tutuling Jaya

52. Bahwa dalil permohonan halaman 12 huruf 3) Desa Tutuling Jaya, Pemohon mendalilkan ada dugaan mobilisasi pemilih tambahan pukul 12.00 – 13.00 menguntungkan pihak terkait adalah tidak benar dan tidak beralaskan hukum;
53. Bahwa pemilih DPTb merupakan salah satu tipologi pemilih (vide Pasal 6 **PKPU 18/2020 tentang Perubahan Atas PKPU 8/2018 tentang Pemugnutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota**) yang menggunakan hak pilih pada pukul 12.00 – 13.00 WIT (vide Pasal 9 **PKPU 18/2020 tentang Perubahan Atas PKPU 8/2018 tentang Pemugnutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota**);
54. Bahwa elemen data pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 2 Desa Tutuling Jaya adalah sebagai berikut (**Bukti T.13**);

TABEL 1.9: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon
TPS 2 Desa Tutuling Jaya

DPT	Pengguna Hak Pilih			Perolehan Suara Paslon			Suara Sah	Suara Tidak Sah
	DPT	DPPh	DPTb	01	02	03		
267	220	0	11	83	92	52	227	4

55. Bahwa berdasarkan tabel 1.9 di atas, dapat diketahui Pada TPS 2 Desa Tutuling Jaya, pemilih DPTb adalah sebanyak 11 pemilih, yang mana tidak satu orangpun yang mengetahui pemilih tersebut menentukan hak pilih kepada pasangan calon nomor urut berapa;
56. Bahwa diketahui partisipasi pemilih pada TPS 2 Desa Tutuling Jaya adalah 86% (delapan puluh enam persen). Angka tersebut didapatkan dari rumus

$$\text{Persentase pengguna hak pilih} = \frac{\text{Pemilih DPT} + \text{Pemilih DPTb}}{\text{Jumlah DPT}}$$
57. Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon ada partisipasi pemilih melebihi 100% tidak benar;

TPS 3 Desa Tutuling Jaya

58. Bahwa dalil permohonan halaman 13 TPS 3 Desa Tutuling Jaya, Pemohon mendalilkan ada dugaan mobilisasi pemilih tambahan pukul. 12.00 – 13.00 menguntungkan pihak terkait adalah tidak benar dan tidak beralaskan hukum;
59. Bahwa pemilih DPTb merupakan salah satu tipologi pemilih (vide Pasal 6 **PKPU 18/2020 tentang Perubahan Atas PKPU 8/2018 tentang Pemugnutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota**) yang menggunakan hak pilih pada pukul 12.00 – 13.00 WIT (vide Pasal 9 **PKPU 18/2020 tentang Perubahan Atas PKPU 8/2018 tentang Pemugnutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota**);
60. Bahwa elemen data pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 3 Desa Tutuling Jaya adalah sebagai berikut (**Bukti T.14**);

TABEL 1.10: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon
TPS 3 Desa Tutuling Jaya

DPT	Pengguna Hak Pilih			Perolehan Suara Paslon			Suara Sah	Suara Tidak Sah
	DPT	DPPh	DPTb	01	02	03		
388	330	1	24	94	165	93	352	3

61. Bahwa berdasarkan tabel 1.10 di atas, dapat diketahui Pada TPS 3 Desa Tutuling Jaya, pemilih DPTb adalah sebanyak 24 pemilih, yang mana tidak satu orangpun yang mengetahui pemilih tersebut menentukan hak pilih kepada pasangan calon nomor urut berapa;
62. Bahwa diketahui partisipasi pemilih pada TPS 3 Desa Tutuling Jaya adalah 91% (sembilan puluh satu persen). Angka tersebut didapatkan dari rumus

$$\text{Persentase pengguna hak pilih} = \frac{\text{Pemilih DPT} + \text{Pemilih DPTb}}{\text{Jumlah DPT}}$$
63. Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon ada partisipasi pemilih melebihi 100% tidak benar;

TPS 1 Desa Toboino

64. Bahwa dalil permohonan halaman 14 huruf f) Desa Toboino, Pemohon mendalilkan ada dugaan mobilisasi pemilih tambahan pukul. 12.00 – 13.00 menguntungkan pihak terkait adalah tidak benar dan tidak beralaskan hukum;
65. Bahwa pemilih DPTb merupakan salah satu tipologi pemilih (vide Pasal 6 **PKPU 18/2020 tentang Perubahan Atas PKPU 8/2018 tentang Pemugnutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota**) yang menggunakan hak pilih pada pukul 12.00 – 13.00 WIT (vide Pasal 9 **PKPU 18/2020 tentang Perubahan Atas PKPU 8/2018 tentang Pemugnutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota**);
66. Bahwa elemen data pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 1 Desa Toboino adalah sebagai berikut (**Bukti T.15**);

TABEL 1.11: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon
TPS 1 Desa Toboino

DPT	Pengguna Hak Pilih			Perolehan Suara Paslon			Suara Sah	Suara Tidak Sah
	DPT	DPPH	DPTb	01	02	03		
266	239	0	10	50	134	61	245	4

67. Bahwa berdasarkan tabel 1.11 di atas, dapat diketahui Pada TPS 1 Desa Toboino, pemilih DPTb adalah sebanyak 10 pemilih, yang mana tidak satu orangpun yang mengetahui pemilih tersebut menentukan hak pilih kepada pasangan calon nomor urut berapa;

68. Bahwa diketahui partisipasi pemilih pada TPS 1 Desa Toboino Jaya adalah 94% (sembilan puluh empat persen). Bahwa diketahui partisipasi pemilih pada TPS 3 Desa Tutuling Jaya adalah 91% (sembilan puluh satu persen). Angka tersebut didapatkan dari rumus

$$\text{Persentase pengguna hak pilih} = \frac{\text{Pemilih DPT} + \text{Pemilih DPTb}}{\text{Jumlah DPT}}$$

69. Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon ada partisipasi pemilih melebihi 100% tidak benar;

TPS 2 Desa Sidomulyo

70. Bahwa dalil permohonan halaman 14 huruf g) Desa Sidomulyo, Pemohon mendalilkan ada dugaan mobilisasi pemilih tambahan pukul. 12.00 – 13.00 menguntungkan pihak terkait adalah tidak benar dan tidak beralaskan hukum;

71. Bahwa pemilih DPTb merupakan salah satu tipologi pemilih (vide Pasal 6 **PKPU 18/2020 tentang Perubahan Atas PKPU 8/2018 tentang Pemugnutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota**) yang menggunakan hak pilih pada pukul 12.00 – 13.00 WIT (vide Pasal 9 **PKPU 18/2020 tentang Perubahan Atas PKPU 8/2018 tentang Pemugnutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota**);

72. Bahwa elemen data pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 2 Desa Sidomulyo adalah sebagai berikut (**Bukti T.16**);

TABEL 1.12: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon
TPS 2 Desa Sidomulyo

DPT	Pengguna Hak Pilih			Perolehan Suara Paslon			Suara Sah	Suara Tidak Sah
	DPT	DPPh	DPTb	01	02	03		
289	251	0	17	40	129	96	265	3

73. Bahwa berdasarkan tabel 1.12 di atas, dapat diketahui Pada TPS 2 Desa Sidomulyo, pemilih DPTb adalah sebanyak 17 pemilih, yang mana tidak satu orangpun yang mengetahui pemilih tersebut menentukan hak pilih kepada pasangan calon nomor urut berapa;

74. Bahwa diketahui partisipasi pemilih pada TPS 2 Desa Sidomulyo adalah 92% (sembilan puluh dua persen). Angka tersebut didapatkan dari rumus
 Persentase pengguna hak pilih = $\frac{\text{Pemilih DPT} + \text{Pemilih DPTb}}{\text{Jumlah DPT}}$

75. Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon ada partisipasi pemilih melebihi 100% tidak benar;

TPS 2 Desa Rawamangun

76. Bahwa dalil permohonan halaman 15 huruf h) Desa Rawamangun, Pemohon mendalilkan ada dugaan mobilisasi pemilih tambahan pukul. 12.00 – 13.00 menguntungkan pihak terkait adalah tidak benar dan tidak beralaskan hukum;

77. Bahwa pemilih DPTb merupakan salah satu tipologi pemilih (vide Pasal 6 **PKPU 18/2020 tentang Perubahan Atas PKPU 8/2018 tentang Pemugnutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota**) yang menggunakan hak pilih pada pukul 12.00 – 13.00 WIT (vide Pasal 9 **PKPU 18/2020 tentang Perubahan Atas PKPU 8/2018 tentang Pemugnutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota**);

78. Bahwa elemen data pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 2 Desa Rawamangun adalah sebagai berikut (**Bukti T.17**);

TABEL 1.13: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon
TPS 2 Desa Rawamangun

DPT	Pengguna Hak Pilih			Perolehan Suara Paslon			Suara Sah	Suara Tidak Sah
	DPT	DPPh	DPTb	01	02	03		
333	284	0	11	61	119	112	292	3

79. Bahwa berdasarkan tabel 1.13 di atas, dapat diketahui Pada TPS 2 Desa Rawamangun, pemilih DPTb adalah sebanyak 11 pemilih, yang mana tidak satu orangpun yang mengetahui pemilih tersebut menentukan hak pilih kepada pasangan calon nomor urut berapa;
80. Bahwa diketahui partisipasi pemilih pada TPS 2 Desa Rawamangun adalah 88% (delapan puluh delapan persen). Angka tersebut didapatkan dari rumus
 Persentase pengguna hak pilih = $\frac{\text{Pemilih DPT} + \text{Pemilih DPTb}}{\text{Jumlah DPT}}$
81. Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon ada partisipasi pemilih melebihi 100% tidak benar;

TPS 1 Desa Dowongi Jaya

82. Bahwa dalil permohonan halaman 16 huruf i) Desa Dowongi Jaya, Pemohon mendalilkan ada dugaan mobilisasi pemilih tambahan pukul. 12.00 – 13.00 menguntungkan pihak terkait adalah tidak benar dan tidak beralaskan hukum;
83. Bahwa pemilih DPTb merupakan salah satu tipologi pemilih (vide Pasal 6 **PKPU 18/2020 tentang Perubahan Atas PKPU 8/2018 tentang Pemugnutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota**) yang menggunakan hak pilih pada pukul 12.00 – 13.00 WIT (vide Pasal 9 **PKPU 18/2020 tentang Perubahan Atas PKPU 8/2018 tentang Pemugnutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota**);
84. Bahwa elemen data pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 1 Desa Dowongi Jaya adalah sebagai berikut (**Bukti T.18**);

TABEL 1.14: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon
TPS 1 Desa Dowongi Jaya

DPT	Pengguna Hak Pilih			Perolehan Suara Paslon			Suara Sah	Suara Tidak Sah
	DPT	DPPh	DPTb	01	02	03		
210	174	3	10	52	116	19	187	0

85. Bahwa berdasarkan tabel 1.14 di atas, dapat diketahui Pada TPS 1 Desa Dowongi Jaya, pemilih DPTb adalah sebanyak 10 pemilih, yang mana tidak satu orangpun yang mengetahui pemilih tersebut menentukan hak pilih kepada pasangan calon nomor urut berapa;

86. Bahwa diketahui partisipasi pemilih pada TPS 1 Desa Dowongi Jaya adalah 87% (delapan puluh tujuh persen). Angka tersebut didapatkan dari rumus Persentase pengguna hak pilih = $\frac{\text{Pemilih DPT} + \text{Pemilih DPTb}}{\text{Jumlah DPT}}$

Jumlah DPT

87. Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon ada partisipasi pemilih melebihi 100% tidak benar;

**Kecamatan Wasile: TPS 1 Desa Cemara Jaya, TPS 3 Desa Cemara Jaya
TPS 1 Desa Cemara Jaya**

88. Bahwa dalil permohonan halaman 16 huruf j) Desa Cemara Jaya, Pemohon mendalilkan ada dugaan mobilisasi pemilih tambahan pukul. 12.00 – 13.00 menguntungkan pihak terkait adalah tidak benar dan tidak beralaskan hukum;

89. Bahwa pemilih DPTb merupakan salah satu tipologi pemilih (vide Pasal 6 **PKPU 18/2020 tentang Perubahan Atas PKPU 8/2018 tentang Pemugnutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota**) yang menggunakan hak pilih pada pukul 12.00 – 13.00 WIT (vide Pasal 9 **PKPU 18/2020 tentang Perubahan Atas PKPU 8/2018 tentang Pemugnutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota**);

90. Bahwa elemen data pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 1 Desa Cemara Jaya adalah sebagai berikut (**Bukti T.19**);

TABEL 1.15: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon
TPS 1 Desa Cemara Jaya

DPT	Pengguna Hak Pilih			Perolehan Suara Paslon			Suara Sah	Suara Tidak Sah
	DPT	DPh	DPTb	01	02	03		
319	289	3	10	19	164	115	298	4

91. Bahwa berdasarkan tabel 1.15 di atas, dapat diketahui Pada TPS 1 Desa Cemara Jaya, pemilih DPTb adalah sebanyak 10 pemilih, yang mana tidak satu orangpun yang mengetahui pemilih tersebut menentukan hak pilih kepada pasangan calon nomor urut berapa;
92. Bahwa diketahui partisipasi pemilih pada TPS 1 Desa Cemara Jaya adalah 93% (sembilan puluh tiga persen). Angka tersebut didapatkan dari rumus
 Persentase pengguna hak pilih = $\frac{\text{Pemilih DPT} + \text{Pemilih DPTb}}{\text{Jumlah DPT}}$
93. Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon ada partisipasi pemilih melebihi 100% tidak benar;

TPS 3 Desa Cemara Jaya

94. Bahwa dalil permohonan halaman 17 Desa Cemara Jaya, Pemohon mendalilkan ada dugaan mobilisasi pemilih tambahan pukul. 12.00 – 13.00 menguntungkan pihak terkait adalah tidak benar dan tidak beralaskan hukum;
95. Bahwa pemilih DPTb merupakan salah satu tipologi pemilih (vide Pasal 6 **PKPU 18/2020 tentang Perubahan Atas PKPU 8/2018 tentang Pemugnutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota**) yang menggunakan hak pilih pada pukul 12.00 – 13.00 WIT (vide Pasal 9 **PKPU 18/2020 tentang Perubahan Atas PKPU 8/2018 tentang Pemugnutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota**);
96. Bahwa elemen data pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 3 Desa Cemara Jaya adalah sebagai berikut (**Bukti T.20**);

TABEL 1.16: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon
TPS 3 Desa Cemara Jaya

DPT	Pengguna Hak Pilih			Perolehan Suara Paslon			Suara Sah	Suara Tidak Sah
	DPT	DPPH	DPTb	01	02	03		
289	248	2	15	21	127	116	264	1

97. Bahwa berdasarkan tabel 1.16 di atas, dapat diketahui Pada TPS 3 Desa Cemara Jaya, pemilih DPTb adalah sebanyak 15 pemilih, yang mana tidak satu orangpun yang mengetahui pemilih tersebut menentukan hak pilih kepada pasangan calon nomor urut berapa;

98. Bahwa diketahui partisipasi pemilih pada TPS 3 Desa Cemara Jaya adalah 91% (sembilan puluh satu persen). Angka tersebut didapatkan dari rumus Persentase pengguna hak pilih = $\frac{\text{Pemilih DPT} + \text{Pemilih DPTb}}{\text{Jumlah DPT}}$

Jumlah DPT

99. Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon ada partisipasi pemilih melebihi 100% tidak benar;

Kecamatan Wasile Utara: TPS 1 Desa Iga

TPS 1 Desa Iga

100. Bahwa dalil permohonan halaman 18 huruf l) Desa Iga, Pemohon mendalilkan ada dugaan mobilisasi pemilih tambahan pukul. 12.00 – 13.00 menguntungkan pihak terkait adalah tidak benar dan tidak beralaskan hukum;

101. Bahwa pemilih DPTb merupakan salah satu tipologi pemilih (vide Pasal 6 **PKPU 18/2020 tentang Perubahan Atas PKPU 8/2018 tentang Pemugnutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota**) yang menggunakan hak pilih pada pukul 12.00 – 13.00 WIT (vide Pasal 9 **PKPU 18/2020 tentang Perubahan Atas PKPU 8/2018 tentang Pemugnutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota**);

102. Bahwa elemen data pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 1 Desa Iga adalah sebagai berikut (**Bukti T.21**);

TABEL 1.17: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon
TPS 1 Desa Iga

DPT	Pengguna Hak Pilih			Perolehan Suara Paslon			Suara Sah	Suara Tidak Sah
	DPT	DPPh	DPTb	01	02	03		
369	321	3	18	120	207	11	338	4

103. Bahwa berdasarkan tabel 1.17 di atas, dapat diketahui Pada TPS 1 Desa Iga, pemilih DPTb adalah sebanyak 18 pemilih, yang mana tidak satu orangpun yang mengetahui pemilih tersebut menentukan hak pilih kepada pasangan calon nomor urut berapa;

104. Bahwa diketahui partisipasi pemilih pada TPS 1 Desa Iga adalah 91% (sembilan puluh satu persen). Angka tersebut didapatkan dari rumus Persentase pengguna hak pilih = $\frac{\text{Pemilih DPT} + \text{Pemilih DPTb}}{\text{Jumlah DPT}}$

Jumlah DPT

105. Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon ada partisipasi pemilih melebihi 100% tidak benar;

Kecamatan Kota Maba: TPS 9 Desa Soagimalaha

TPS 9 Desa Soagimalaha

106. Bahwa dalil permohonan halaman 19 huruf m) Desa Soagimalaha, Pemohon mendalilkan ada dugaan mobilisasi pemilih tambahan pukul 12.00 – 13.00 menguntungkan pihak terkait adalah tidak benar dan tidak beralaskan hukum;

107. Bahwa pemilih DPTb merupakan salah satu tipologi pemilih (vide Pasal 6 **PKPU 18/2020 tentang Perubahan Atas PKPU 8/2018 tentang Pemugnutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota**) yang menggunakan hak pilih pada pukul 12.00 – 13.00 WIT (vide Pasal 9 **PKPU 18/2020 tentang Perubahan Atas PKPU 8/2018 tentang Pemugnutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota**);

108. Bahwa elemen data pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 9 Desa Soagimalaha adalah sebagai berikut (**Bukti T.22**);

TABEL 1.18: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon
TPS 9 Desa Soagimalaha

DPT	Pengguna Hak Pilih			Perolehan Suara Paslon			Suara Sah	Suara Tidak Sah
	DPT	DPPH	DPTb	01	02	03		
218	129	6	14	28	97	24	149	0

109. Bahwa berdasarkan tabel 1.18 di atas, dapat diketahui Pada TPS 9 Desa Soagimalaha, pemilih DPTb adalah sebanyak 14 pemilih, yang mana tidak satu orangpun yang mengetahui pemilih tersebut menentukan hak pilih kepada pasangan calon nomor urut berapa;
110. Bahwa diketahui partisipasi pemilih pada TPS 9 Desa Soagimalaha adalah 65% (enam puluh lima persen). Angka tersebut didapatkan dari rumus
 Persentase pengguna hak pilih = $\frac{\text{Pemilih DPT} + \text{Pemilih DPTb}}{\text{Jumlah DPT}}$
111. Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon ada partisipasi pemilih melebihi 100% tidak benar;
112. Bahwa adapun dalil permohonan halaman 20 angka 10 yang mana Pemohon mendalilkan TPS yang disebutkan hanya sampel adanya sebaran DPTb diseluruh TPS di Kabupaten Halmahera Timur adalah dalil yang selain tidak beralasan menurut hukum juga tidak berkaitan dengan sengketa proses. Karena, DPTb selain diatur dalam norma hukum pemilihan, juga dimaksudkan untuk memastikan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara, serta tidak ada satupun orang yang tahu pemilih DPTb menentukan pilihan kepada pasangan calon nomor urut berapa;
113. Bahwa adapun jawaban Termohon terhadap TPS yang disebutkan oleh Pemohon di atas, selain untuk menjawab dalil permohonan juga merupakan sampel bahwa daftar hadir pemilih telah terisi dengan baik dan dipastikan oleh KPPS pada saat pemungutan dan penghitungan suara (**Bukti T.8, Bukti T.9, Bukti T.10, Bukti T.11, Bukti T.11, Bukti T.12, Bukti T.13, Bukti T.14, Bukti T.15, Bukti T.16, Bukti T**

DALIL MONEY POLITIK YANG DILAKUKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 SECARA MASSIF DIKECAMATAN

114. Bahwa permohonan halaman 20 angka 11, Pemohon mendalilkan adanya *money politik* di lakukan paslon Nomor 2 secara masif di 10 Kecamatan;
115. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara detail bagaimana bentuk *money politic*, kapan *money politic* dilakukan dan dilakukan oleh siapa serta siapa yang menerima *money politik* yang dimaksud;
116. Bahwa berdasarkan UU Pemilihan, kewenangan Termohon adalah menyelenggarakan penyelenggaraan teknis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur, adapun ikhwal mengenai *money politik* Termohon tidak berwenang. Lembaga yang berwenang menangani dugaan praktik *money politik* adalah Sentra Gakkumdu;
117. Bahwa sampai saat Persidangan Yang Mulia ini di langungkan, tidak ada satupun putusan pengadilan yang bersifat *in kracht van gewihsde* mengenai tindak pidana pemilihan khususnya praktik *money politik* untuk membuktikan bahwa ada praktik *money politik* di Kabupaten Halmahera Timur;
118. Bahwa karena lembaga yang berwenang menangani dugaan tindak pidana pemilihan khususnya *money politik* adalah Sentra Gakkumdu yang mana pintu masuknya adalah Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur, maka khusus untuk dalil Permohonan ini akan lebih tepat dijelaskan oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur;

DALIL KETERLIBATAN ASN DAN PENCETAKAN KTP ELECTRONIK SECARA MASIF DI 3 HARI MENJELANG PENCOBLOSAN

119. Bahwa permohonan halaman 20 angka 12, Pemohon mendalilkan adanya keterlibatan ASN dan Pencetakan KTP elektronik secara masif di 3 hari menjelang pencoblosan adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum;
120. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara terang berapa KTP yang dicetak secara masif dan pada TPS masa pemilih tersebut menggunakan hak pilih;
121. Bahwa andaipun benar apa yang disampaikan oleh Pemohon, dicetaknya KTP oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur adalah bentuk pelayanan atas hak warga Halmahera Timur dibidang adminsitasi kependudukan. Selain itu, dengan dicetaknya KTP warga Halmahera Timur,

merupakan upaya melindungi dan memastikan hak konstitusional warga Kabupaten Halmahera Timur dalam menggunakan hak memilih sebagaimana jaminan konstitusi;

122. Bahwa upaya memastikan hak konstitusional warga terpenuhi pada saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, KPU RI melalui Surat Nomor 1017/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2020, Sifat Segera, Perihal Gerakan Mendukung Rekam KPT-el untuk Pemilihan Serentak Tahun 2020 tertanggal 11 November 2020, memastikan jumlah pemilih se Indonesia yang belum melakukan perekaman sebanyak 1.754.751 (satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh satu) jiwa, dapat melakukan perekaman KTP-el sehingga dapat menggunakan hak pilih **(Bukti T.23)**;
123. Bahwa selanjutnya KPU RI melalui Surat Nomor 1105/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2020, Sifat Segera, Perihal Tindak Lanjut Hasil Koordinasi KPU RI dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri RI, tanggal 11 November 2020, menyampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk menginformasikan dan dapat dilayani pemilih yang belum melakukan perekaman tersisa 604.770 (enam ratus empat puluh tujuh ratus tujuh puluh) jiwa, dalam rangka perekaman KTP-el dengan layanan jemput pemilih oleh jajaran KPU Kabupaten/Kota baik PPK, PPS hingga KPPS dengan berkoordinasi kepada Dukcapil dan Bawaslu Setempat **(Bukti T.24)**;
124. Bahwa berdasarkan surat KPU RI Nomor 1105/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2020, Sifat Segera, Perihal Tindak Lanjut Hasil Koordinasi KPU RI dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri RI, tanggal 11 November 2020, Termohon melalui Surat Nomor 133/PL.02.1-SD/8206/KPU-Kab/XII/2020, Sifat Penting, Lampiran Soft File DPT yang Belum Melakukan Perekaman, Perihal Penyampaian Daftar Pemilih Yang Belum Perekaman, tanggal 1 Desember 2020, ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur, menyampaikan bahwa setelah dilakukan sinkronisasi antara data pemilih dengan SIAK, Data Pemilih Kabupaten Halmahera Timur yang belum melakukan perekaman e-KTP sebanyak 1.888 (seribu delapan ratus delapan puluh delapan) jiwa. Untuk itu, Termohon meminta kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Halmahera Timur untuk dapat melakukan perekaman hingga sampai sebelum tanggal 9 Desember 2020 (**Bukti T.25**);

125. Bahwa selain surat dari KPU RI maupun KPU Kabupaten Halmahera Timur, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Melalui mengirimkan surat kepada Dinas Dukcapil dan Kabupaten/Kota yang Daerahnya dilaksanakan Pemilihan, melalui Surat Nomor 471.13/12877/Dukcapil, Sifat Sgera, Hal. Rekap Cetak KTP-el dan Suket Telah Merekam dalam rangka mendukung Pilkada Serentak 9 Desember 2020, tertanggal 26 November 2020, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa penerbitan Suket hanya untuk mendukung Pilkada dan waktu penerbitannya sampai dengan tanggal 9 Desember 2020 (**Bukti T.26**). Itu berarti, perekaman KTP-el dan penerbitan Suket dapat dilakukan hingga hari pemungutan dan penghitungan suara pada 9 Desember 2020. Adapun perekaman yang dilakukan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Halmahera Timur pada tanggal 6, 7, dan 8 Desember 2020 adalah sebanyak 129 perekaman (**Bukti T.28**). Dari jumlah tersebut, perekaman yang dilakukan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Halmahera Timur tidak sebanding dengan selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yaitu sebanyak 10.634 suara. Dengan demikian, selain tidak ada yang mengetahui pilihan Pemilih Tambahan/DPTb ditentukan kepada pasangan calon nomor urut berapa bahkan bisa jadi pilihan pemilih tambahan/DPTb adalah Pemohon, juga dengan selisih suara yang tidak sebanding dengan perekaman yang dilakukan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Halmahera Timur, dalil mobilisasi pemilih tambahan/DPTb adalah tidak benar;
126. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, dicetaknya KTP-el adalah untuk memastikan perlindungan hak konstitusional warga negara yang pada saat penyusunan DPT tidak terdaftar dalam DPT karena belum melakukan perekaman dan belum memiliki KTP-el;
127. Bahwa adapun mengenai netralitas ASN, sama seperti halnya dugaan praktik *money politic*, bukan kewenangan Termohon untuk mengurus hal tersebut, melainkan kewenangan Bawaslu Kabupaten Halmaehra Timur. Dengan demikian, untuk dalil tersebut, lebih tepat dijelaskan oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur;

DALIL SYARAT MEMUNDURKAN DIRI DARI ASN SEBAGAI CALON BUPATI KABUPATEN HALMAHERA TIMUR OLEH CALON BUPATI Drs. UBAID YAKUB, MPA.

128. Bahwa dalil permohonan Pemohon halaman 20 angka 13 pada pokoknya mendalilkan mengenai syarat memundurkan diri dari ASN sebagai calon Bupati Kabupaten Halmahera Timur oleh Calon Bupati Drs. Ubaid Yakub, MPA, diduga ada perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan pelanggaran terhadap tertib administrasi oleh Termohon;
129. Bahwa terlebih dahulu Termohon hendak menjelaskan kronologi pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020;
130. Bahwa berdasarkan **PKPU 5/2020**, Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dimulai pada tanggal 4 September sampai dengan 6 September 2020;
131. Bahwa berdasarkan **Juknis 394/2020**, Waktu Pendaftaran yaitu hari pertama dan hari kedua, pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat dan hari ketiga pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat;
132. Bahwa pada hari Jum'at, 4 September 2020, pukul: 09.09.16 WIT, Bakal Pasangan Calon Ir. Muh. Din dan Anjas Taher, SE., M.Si didaftarkan oleh partai politik pengusul sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur (**Bukti T.26**);
133. Bahwa setelah Tim Verifikator memeriksa dokumen syarat pencalonan dan dokumen syarat calon, Termohon menyatakan menerima pendaftaran yang dilakukan oleh Ir. Muh. Din dan Anjas Taher, SE., M.Si (**Bukti T.29**);
134. Bahwa setelah kegiatan pendaftaran selesai, Bakal Pasangan Calon Ir. Muh. Din dan Anjas Taher, SE., M.Si meninggalkan Kantor KPU Kabupaten Halmahera Timur. Selang beberapa waktu, Termohon mendengar kabar duka, bahwa Bakal Calon Bupati Ir. Muh. Din telah meninggal dunia;
135. Bahwa langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Termohon adalah mengundang Gabungan Partai Pengusul Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ir. Muh. Din dan Anjas Taher, SE., M.Si berdasarkan Surat Nomor 59/PL.02.2-Und/8206/KPU-Kab/IX/2020, perihal Undangan,

tertanggal 5 September 2020, untuk berkoordinasi mengenai meninggalnya Bakal Calon Bupati Ir. Muh. Din (**Bukti T.30**);

136. Bahwa karena alm. Ir. Muh. Din meninggal dunia setelah melakukan pendaftaran, pertanyaan hukumnya adalah apakah calon tersebut dapat dilakukan penggantian atau tidak?;

137. Bahwa Pasal 79 **PKPU 1/2020** menyebutkan:

(1) *Penggantian bakal calon atau Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a dapat dilakukan pada tahap verifikasi persyaratan calon sampai dengan sebelum penetapan Pasangan Calon;*

(2) *Penggantian bakal calon atau calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut:*

a. *sejak pendaftaran sampai dengan sebelum penetapan Pasangan Calon; atau*

b. *sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.*

138. Bahwa ketentuan lebih lanjut dapat dilihat dalam Pasal 82 huruf a **PKPU 3/2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota**, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali diubah melalui **PKPU 1/2020 tentang Perubahan Ketiga PKPU 3/2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota**, menyebutkan:

Penggantian Calon yang diusung Partai Politik atau Gabungan Partai Politik karena berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. *Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengajukan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon atau Pasangan Calon dinyatakan berhalangan tetap, atau sejak pembacaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;*

139. Bahwa berdasarkan Pasal 79 **PKPU 1/2020 tentang Perubahan Ketiga PKPU 3/2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota**, penggantian bakal pasangan calon dapat dilakukan pada tahapan verifikasi persyaratan calon, tahapan pendaftaran sampai dengan penetapan pasangan calon, dan tahapan penetapan pasangan calon sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum tahapan pemungutan suara;
140. Bahwa adapun waktu penggantian bakal calon Bupati atau Wakil Bupati oleh Partai Politik Pengusung atau gabungan Partai Politik Pengusung sebagaimana diatur dalam Pasal 82 huruf a **PKPU 3/2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota**, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali diubah melalui **PKPU 1/2020 tentang Perubahan Ketiga PKPU 3/2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota** adalah paling lambat 7 (tujuh) hari sejak calon atau pasangan calon dinyatakan berhalangan tetap oleh instansi yang berwenang;
141. Bahwa dalam kasus Kabupaten Halmahera Timur, salah satu bakal calon Bupati Kabupaten Halmahera Timur meninggal dunia sehingga termasuk dalam kategori berhalangan tetap. Bahwa adapun instansi berwenang yang dimaksud dalam kasus tersebut adalah Keterangan Kematian dari Desa/Kelurahan atau Kecamatan sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (3) **PKPU 3/2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota**, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali diubah melalui **PKPU 1/2020 tentang Perubahan Ketiga PKPU 3/2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota** menyebutkan:
“berhalangan tetap karena meinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain atau camat setempat”;
142. Bahwa berdasarkan Surat dari Pemerintah Desa Soagimalaha mengenai Keterangan Kematian Nomor 140/894/DSS-KM/IX/2020 tertanggal 08

September 2020 (**Bukti T.31**), terhitung sejak tanggal 08 September 2020 batas waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 82 huruf a **PKPU 3/2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota**, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali diubah melalui **PKPU 1/2020 tentang Perubahan Ketiga PKPU 3/2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota**, Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung sudah harus mengajukan bakal calon pengganti ke KPU Halmahera Timur. Dengan demikian, jika Partai Politik atau Gabungan Partai Politik memasukkan surat keterangan kematian pada tanggal 8 September 2020, paling lambat batas waktu mengusulkan calon pengganti adalah pada tanggal 14 September 2020 Pukul: 24.00 WIT;

143. Bahwa pengajuan calon pengganti dilakukan pada Minggu, 9 September 2020, pukul: 14.09 WIT (**Bukti T.32**);
144. Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Syarat Pencalonan oleh Tim Verifikator KPU Kabupaten Halmahera Timur, Bakal Calon Pengganti Drs. Ubaid Yakub, MPA dan Anjas Taher diusulkan oleh 5 (Lima) Partai Politik yang terdiri dari Partai Hanura sejumlah 2 (dua) kursi, Partai PKPI sejumlah 1 (satu) kursi, Partai Golkar sejumlah 1 (satu) kursi, Partai Demokrat sejumlah 2 (dua) kursi, dan Partai NasDem sejumlah 2 (dua) kursi, dengan jumlah kursi sebanyak 9 (sembilan) kursi (**Bukti T.33**);
145. Bahwa khusus untuk syarat calon memundurkan diri dari ASN Calon Bupati Pengganti Drs. Ubaid Yakub, MPA pada saat pemeriksaan dokumen syarat calon oleh Tim Verifikator, ada Formulir Model BB.1-KWK, Surat Permohonan Memundurkan Diri dari ASN a.n. Drs. Ubaid Yakub, MPA dan Surat Keterangan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Halmahera Timur Nomor. 800/132/2020 tertanggal 7 September 2020 (**Bukti T.34**). Pada pokoknya menjelaskan surat permohonan memundurkan diri dari ASN Kabupaten Halmahera Timur a.n. Drs. Ubaid Yakub, MPA sedang diproses sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

146. Bahwa berdasarkan **PKPU 3/2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota**, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali diubah melalui **PKPU 1/2020 tentang Perubahan Ketiga PKPU 3/2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota** *jo* Keputusan KPU No. 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Peelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, berdasarkan tiga dokumen sebagaimana disebutkan di atas (**Bukti T.34**), Termohon menetapkan menerima pendaftaran Pasangan Calon Drs. Ubaid Yakub, MPA dan Anjas Taher (**Bukti T.35**);
147. Bahwa adapun surat permohonan mengundurkan diri dari ASN Calon Bupati a.n. Drs. Ubaid Yakub, MPA baru diusulkan oleh yang bersangkutan tanggal 7 September 2020 adalah karena sebelumnya yang bersangkutan tidak mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah, yang bersangkutan adalah Calon Kepala Daerah Pengganti setelah Ir. Muh. Din meninggal dunia setelah melakukan pendaftaran di KPU Kabupaten Halmahera Timur;
148. Bahwa khusus untuk syarat calon pemberhentian dari Aparatus Sipil Negara, selain dokumen syarat calon Formulir Model BB.1-KWK, Surat Permohonan Memundurkan Diri dari ASN a.n. Drs. Ubaid Yakub, MPA, Tanda Terima Surat Permohonan Pengunduran Diri Sebagai ASN a.n. Drs. Ubaid Yakub, MPA dan Surat Keterangan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Halmahera Timur Nomor. 800/132/2020 tertanggal 7 September 2020 (**Bukti T.34**) yang diserahkan pada saat pengusulan penggantian calon, dokumen pemberhentian dari instansi terkait dapat diserahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan dan penghitungan suara (vide Pasal 79 **PKPU 1/2020 tentang Perubahan Ketiga PKPU 3/2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota**);

149. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 jo Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Sebagai Hari Libur Nasional, tertanggal 27 November 2020 (**Bukti T.36**), tanggal 9 Desember 2020 merupakan hari pemungutan dan penghitungan suara. Dengan demikian, batas waktu penyerahan dokumen ; instansi terkait mengenai pemberhentian dari Aparatur Sipil Negara adalah tanggal 9 November 2020;
150. Bahwa surat pemberhentian dari Aparatur Sipil Negara a.n. Drs. Ubaid Yakub, MPA berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/880/66/2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, tertanggal 4 November 2020 (**Bukti T.37**) yang pada pokoknya menjelaskan ASN Kabupaten Halmahera Timur a.n. Drs. Ubaid Yakub, MPA telah diberhentikan dengan hormat karena mencalonkan diri sebagai Bupati Kabupaten Halmahera Timur. Adapun surat tersebut diserahkan dan diterima Termohon pada 5 November 2020 pukul. 12.22 WIT (**Bukti T.38**);
151. Bahwa Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berlatar belakang ASN bukan hanya Drs. Ubaid Yakub, MPA, juga Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 a.n. Calon Bupati Moh. Abdu Nasar dan Calon Wakil Bupati a.n. Azis Ajarat, S.Pd., M.Kes. Berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Halmahera Timur Nomor 188.45/880/64/2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur tertanggal 4 November 2020 untuk pemberhentian Calon Bupati a.n. Moh. Abdu Nasar, dan berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Halmahera Timur Nomor 188.45/880/65/2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur tetanggal 4 November 2020 untuk pemberhentian Calon Wakil Bupati a.n. Azis Ajarat, S.Pd., M.Kes. Adapun

surat tersebut diserahkan dan diterima Termohon pada 5 November 2020, Pukul. 11.36 WIT (**Bukti T.39**);

152. Bahwa dengan demikian, pemberhentian Calon Bupati Drs. Ubaid Yakub, MPA, sama dengan pemberhentian Calon Bupati dan Walon Wakil Bupati Nomor Urut 3 Moh. Abdu Nasar dan Azis Ajarat, S.Pd., M.Kes. pada waktu yang sama dan diserahkan kepada Termohon di hari yang sama yaitu 5 November 2020, yang semuanya diproses oleh Badan Kepegawaian Kabupaten Halmahera Timur secara bersama-sama;
153. Bahwa dalil Permohonan yang mendalilkan syarat pemberhentian dari ASN Pihak Terkait cacat administrasi adalah tidak benar, karena jika demikian berarti syarat pemberhentian Pasangan Calon Nomor Urut 3 Moh. Abdu Nasar dan Azis Ajarat, S.Pd., M.Kes. juga cacat administrasi karena diterbitkan pada waktu yang sama dan diserahkan kepada Termohon di hari yang sama yaitu 5 November 2020;
154. Bahwa dengan demikian, berdasarkan penjelasan Termohon di atas, dalil Pemohon mengenai syarat memundurkan diri dari ASN sebagai calon Bupati Kabupaten Halmahera Timur oleh Calon Bupati Drs. Ubaid Yakub, MPA, diduga ada perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan pelanggaran terhadap tertib administrasi oleh Termohon tidak benar;
155. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka peristiwa-peristiwa ataupun dalil-dalil permohonan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon *a quo* sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum. Keseluruhan peristiwa sebagaimana didalilkan Pemohon *in casu* bukanlah merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*), tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commondum capere potest de injuria sua propia*). Oleh karenanya Termohon mohon kepada Mahkamah untuk menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 107/HK.03.1-Kpt/8206/KPU-Kab/XII/200 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020, yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 pukul 18.10 WIT;
- Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Thaib Djalaluddin, S.IP dan Noverius A. Bulango	13.979
2	Drs. Ubaid Yakub, MPA dan Anjas Taher, SE., M.Si	24.613
3	Ir. Moh. Abdu Nasar, M.Si dan Azis Ajarat, S.Pd., M.Kes	10.196
Jumlah Suara Sah		48.788

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-39, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020 bersumber dari Web Mahkamah Konstitusi, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.EFormDetail2020&id=2> diakses pada 27 Januari 2020, pukul. 20.00 WIB;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 107/HK.03.1-Kpt/8206/KPU-Kab/XII/ 2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan

- Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020, tertanggal 15 Desember 2020;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 65/HK.03.1-Kpt/8206/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020, tertanggal 23 September 2020;
 4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 68/HK.03.1-Kpt/8206/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020, tertanggal 24 September 2020;
 5. Bukti T-5 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 27/PAN.MK/AP3/12/2020;
 6. Bukti T-6 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK Kabupaten Halmahera Timur;
 7. Bukti T-7 :
 1. Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK Kota Tidore Kepulauan;
 2. Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK Kabupaten Halmahera Utara;
 3. Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK Kabupaten Halmahera Selatan;
 4. Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK Kabupaten Pulau Taliabu;
 5. Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK Kabupaten Halmahera Barat;
 8. Bukti T-8 :
 1. Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 1 Desa Ekor;
 2. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Ekor;
 3. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 1 Desa Ekor;
 4. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Desa Ekor;
 9. Bukti T-9 :
 1. Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 1 Desa Talaga Jaya;
 2. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Talaga Jaya;
 4. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Desa Talaga Jaya;
 10. Bukti T-10 :
 1. Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 1 Desa Wasile;
 2. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Wasile;
 3. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 1 Desa Wasile;
 4. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Desa Wasile;
 11. Bukti T-11 :
 1. Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 1 Desa Dodaga;

2. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Dodaga;
 3. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 1 Desa Dodaga;
 4. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Desa Dodaga;
12. Bukti T-12 : 1. Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 1 Desa Tutuling Jaya;
2. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Tutuling Jaya;
 3. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 1 Desa Tutuling Jaya;
 4. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Desa Tutuling Jaya;
13. Bukti T-13 : 1. Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 2 Desa Tutuling Jaya;
2. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 2 Desa Tutuling Jaya;
 3. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 2 Desa Tutuling Jaya;
 4. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 2 Desa Tutuling Jaya;
14. Bukti T-14 : 1. Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 3 Desa Tutuling Jaya;
2. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 3 Desa Tutuling Jaya;
 3. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 3 Desa Tutuling Jaya;
 4. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 3 Desa Tutuling Jaya;
15. Bukti T-15 : 1. Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 1 Desa Toboino;
2. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Toboino;
 3. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 1 Desa Toboino;
 4. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Desa Toboino;
16. Bukti T-16 : 1. Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 2 Desa Sidomulyo;
2. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 2 Desa Sidomulyo
 3. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 2 Desa Sidomulyo;
 4. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 2 Desa Sidomulyo;
17. Bukti T-17 : 1. Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 2 Desa Rawamangun;
2. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 2 Desa Rawamangun;

3. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 2 Desa Rawamangun;
4. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 2 Desa Rawamangun;
18. Bukti T-18 : 1. Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 1 Desa Dowongi Jaya;
2. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Dowongi Jaya;
3. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 1 Desa Dowongi Jaya;
4. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Desa Dowongi Jaya;
19. Bukti T-19 : 1. Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 1 Desa Cemara Jaya;
2. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Cemara Jaya;
3. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 1 Desa Cemara Jaya;
4. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Desa Cemara Jaya;
20. Bukti T-20 : 1. Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 3 Desa Cemara Jaya;
2. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 3 Desa Cemara Jaya;
3. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 3 Desa Cemara Jaya;
4. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 3 Desa Cemara Jaya;
21. Bukti T-21 : 1. Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 1 Desa Iga;
2. Fotokopi Formulir A-3-KWK TPS 1 Desa Iga;
3. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 1 Desa Iga;
4. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Desa Iga;
22. Bukti T-22 : 1. Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 9 Desa Soagimalaha;
2. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 9 Desa Soagimalaha;
3. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 9 Desa Soagimalaha;
4. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 9 Desa Soagimalaha;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 1017/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2020, Sifat Segera, Perihal Gerakan Mendukung Rekam KPT-el untuk Pemilihan Serentak Tahun 2020 tertanggal 11 November 2020;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 1105/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2020, Sifat Segera, Perihal Tindak Lanjut Hasil Koordinasi KPU RI dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri RI;

25. Bukti T-25 : Fotokopi Surat Nomor 133/PL.02.1-SD/8206/KPU-Kab/XII/2020, Sifat Penting, Lampiran Soft File DPT yang Belum Melakukan Perekaman, Perihal Penyampaian Daftar Pemilih Yang Belum Perekaman, tanggal 1 Desember 2020, ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri Nomor 471.13/12877/Dukcapil, Sifat Sgera, Hal. Rekap Cetak KTP-el dan Suket Telah Merekam dalam rangka mendukung Pilkada Serentak 9 Desember 2020, tertanggal 26 November 2020;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Daftar Hadir Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmhaera Timur Tahun 2020 a.n. Ir. Muh. Din dan Anjas Taher, SE., M.Si;
28. Bukti T-28 : Surat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur, Data Penduduk dan Wajib KTPE Berdasarkan DKB Semester I Tahun 2020;
29. Bukti T-29 : 1. Fotokopi Berita Acara Pendaftaran;
2. Fotokopi Form Model TT.1-KWK;
3. Fotokopi Lampiran Model TT.1-KWK;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Surat Nomor 59/PL.02.2-Und/8206/KPU-Kab/IX/2020, perihal Undangan, tertanggal 5 September 2020;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Surat dari Pemerintah Desa Soagimalaha mengenai Keterangan Kematian Nomor 140/894/DSS-KM/IX/2020 tertanggal 08 September 2020;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Daftar Hadir Penerimaan Pengusulan Calon Pengganti Bakal Calon Bupati a.n. Drs. H. Ubaid Yakub, M.PA.;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Dokumen Pencalonan:
a. Fotokopi Form Model B-KWK Parpol;
b. Fotokopi Form Model B.1-KWK Parpol HANURA;
c. Fotokopi Form Model B.1-KWK Parpol PKPI;
d. Fotokopi Form Model B.1-KWK Parpol GOLKAR;
e. Fotokopi Form Model B.1-KWK Parpol DEMOKRAT;
f. Fotokopi Form Model B.1-KWK Parpol NASDEM;
34. Bukti T-34 : 1. Fotokopi Formulir Model BB.1-KWK;
2. Fotokopi Surat Pengajuan Pengunduran Diri sebagai ASN
3. Fotokopi Tanda Terima Surat Permohonan Pengunduran Diri Sebagai ASN a.n. Drs. Ubaid Yakub, MPA;
4. Fotokopi Surat Keterangan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Halmahera Timur Nomor. 800/132/2020 tertanggal 7 September 2020;
35. Bukti T-35 : 1. Fotokopi Berita Acara Pendaftaran;
2. Fotokopi Form Model TT.1-KWK;
3. Fotokopi Lampiran Model TT.1-KWK
36. Bukti T-36 : Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Bubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali

- Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Sebagai Hari Libur Nasional, tertanggal 27 November 2020;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/880/66/2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, tertanggal 4 November 2020;
38. Bukti T-38 : Fotokopi Tanda Terima Penyerahan yang pada pokoknya menjelaskan ASN Kabupaten Halmahera Timur a.n. Drs. Ubaid Yakub, MPA telah diberhentikan dengan hormat karena mencalonkan diri sebagai Bupati Kabupaten Halmahera Timur, tertanggal 5 November 2020;
39. Bukti T-39 : 1. Fotokopi Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/880/64/2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, tertanggal 4 November 2020;
2. Fotokopi Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/880/65/2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, tertanggal 4 November 2020;
3. Fotokopi Tanda Terima Penyerahan yang pada pokoknya menjelaskan ASN Kabupaten Halmahera Timur a.n. Moh. Abdu Nasar dan Azis Ajarat telah diberhentikan dengan hormat karena mencalonkan diri sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur, tertanggal 5 November 2020.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

A. PERMOHONAN PEMOHON TELAH MELEWATI TENGGANG WAKTU

1. Bahwa dalam permohonannya pada halaman 4 huruf b Pemohon menegaskan "*Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Timur Nomor 107/ HK.023.1-Kpt/8206/KPU-Kab/XII/2020 tentang 2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020 yang diumumkan pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 18:01 (WIT)*". Berdasarkan Penegasan Pemohon sendiri tersebut dan dinyatakan pula dalam persidangan, maka nyata benar bahwa Keputusan Termohon Nomor 107/ HK.023.1-Kpt/8206/KPU-Kab/ XII/ 2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara

dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020 **telah ditetapkan pada tanggal 15 Desember 2020 dan diumumkan pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 18:10 (WIT)**".

2. Bahwa Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka **3 (tiga) hari kerja** yaitu **hari Selasa** tanggal 15 Desember 2020, hari **Rabu** tanggal 16 Desember 2020 dan hari **Kamis** tanggal 17 Desember 2020;
3. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan pada hari **Jumat** tanggal 18 Desember 2020, maka menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya berdasarkan **pinsip-prinsip peradilan cepat, sederhana dan biaya murah**, maka **mohon Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)**.

B. PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN INI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No 10 Tahun 2016, yang mengatur batasan selisih suara yang dapat diajukan perselisihan hasil pemilihan dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota
1	≤ 250.000	2%
2	$\geq 250.000 - 500.000$	1,5%
3	$\geq 500.000 - 1.000.000$	1%
4	$\geq 1.000.000$	0,5%

2. Bahwa Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020 dimana pada daerah tersebut jumlah penduduk saat ini adalah **95.752**, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar **2%** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Timur;
3. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020 sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	Hi. THAIB DJALALUDDIN dan NOVERIUS A. BULANGU	13.979
02	Drs. UBAID YAKUP, MPA dan ANJAS TAHER, SE., M.Sc	24.613
03	Ir. MOH. ABDU NAZAR, M.Sc dan AZIZ AJARAT, S.Pd., M.Kes	10,196
	Total Suara Sah	48.788

4. Bahwa berdasarkan tabel di atas, perolehan suara Pemohon berada pada peringkat 2 (dua) dengan jumlah perolehan suara **13.979**, sedangkan Pihak Terkait meraih suara terbanyak memperoleh suara **24.613**, sedangkan Pasangan calon Nomor 3 memperoleh suara **10.196**, sehingga total suara sah sebanyak **48.788**. Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan perselisihan hasil suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020 adalah paling banyak **2% x 48,788 = 976 suara**;
5. Dengan demikian, menurut Pihak Terkait, Pemohon tidaklah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10 Tahun 2016, karena Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebanyak **10634 suara (22 %)**;
6. Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan

permohonan *a quo*. Atau setidaknya-tidaknya permohonan pemohon haruslah dinyatakan terbukti tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10 Tahun 2016. Oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Perkara *a quo*, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait;
2. Pihak Terkait berpendapat bahwa penyelenggaraan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur tahun 2020 yang telah diikuti oleh Pihak terkait telah dilalui dengan seluruh tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber), dan Jujur dan Adil (Jurdil) berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Undang-Undang. Penyelenggaraan pemilihan telah dilaksanakan dengan berpegang teguh pada nilai-nilai profesionalisme, independensi, dan imparialitas serta telah mematuhi seluruh asas-asas penyelenggaraan Pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan Pemohon dalam halaman 5 s/d 8 angka 2 s/d 5 pada pokoknya telah mengutip putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dan pendapat-pendapat ahli tata negara yang berkaitan dengan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif dan yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan nilai-nilai Konstitusi (UUD 1945) dan keadilan substantif dalam

penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang masih masuk rezim pemilihan umum;

4. Bahwa terhadap dalil-dalil yang telah diuraikan Pemohon tersebut menunjukkan Pemohon tidak memahami perkembangan rezim pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan konteks kewenangan transisi yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi saat ini. Mahkamah Konstitusi tidak lagi memiliki kewenangan sebagaimana yang disampaikan oleh pemohon tersebut;
5. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, pada pokoknya menyampaikan bahwa rezim penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak lagi masuk dalam rezim pemilu, karenanya tidak lagi menjadi kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi;
6. Dalam konteks penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan sementara (tambahan) dalam masa transisi sampai terbentuknya peradilan khusus, sebagai bentuk amanah dan pelaksana dari undang-undang. Sehingga dalam mengadili persoalan yang diajukan dibatasi dan diatur secara limitatif sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya sesuai dengan kewenangannya masing-masing oleh norma undang-undang. Mahkamah Konstitusi tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangannya tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya.
7. Bahwa pemohon dalam permohonannya pada halaman 8 angka 6 dan 7 yang pada pokoknya mendalilkan adanya kecurangan dan pelanggaran berupa mobilisasi pemilih pemilih seluman ke dalam DPTb untuk memenangkan Pihak Terkait. Bahwa dalil Pemohon ini jelas mengada-ada dan hanya asumsi belaka, karena Pemohon tidak menjelaskan secara rinci dan jelas siapa aja pemilih siluman itu, bagaimana cara memobilisirnya, berapa orang dan dimana. Lagipula saksi-saksi Pemohon tandatangan pada form C-Hasil di setiap TPS seluruh Kabupaten Halmahera Timur dan tidak

ada catatan keberatan serta tidak ada temuan Bawaslu terhadap peristiwa yang didalilkan Pemohon tersebut. Bahwa terkait dengan penggunaan hak pilih dalam DPTb perlu Pihak Terkait jelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa hak memilih dan hak dipilih adalah hak asasi manusia yang telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Nomor 011–017/PUU-I/2003 halaman 35 yang pada dasarnya mengatakan: *“Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara”*;
- b. Bahwa hak memilih sebagai hak konstitusional yang harus dilindungi tidak boleh dihambat, dihalangi, ataupun dipersulit oleh ketentuan prosedur administratif apapun, sebagaimana ditegaskan dalam Paragraf 3.18 Putusan Mahkamah Nomor 102/PUU-VII/2009, yang menegaskan: *“... bahwa hak-hak warga negara untuk memilih sebagaimana diuraikan di atas telah ditetapkan sebagai hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara (constitutional rights of citizen), sehingga oleh karenanya hak konstitusional tersebut di atas tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apapun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan hak pilihnya”*;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 UU No.10 Tahun 2016 mengatur:
 - (1) *Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;*
 - (2) *Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di tempat pemungutan suara yang berada di rukun tetangga atau rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik;*

- (3) *Sebelum menggunakan hak pilihnya penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat dan dicatat dalam daftar Pemilih Tambahan;*
- (4) *Penggunaan hak pilih penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS”.*
- d. Bahwa untuk melindungi hak memilih Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, Komisi Pemilihan Umum mengaturnya dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 Pasal 1 angka 26 menyatakan: *“Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.”;*
- e. Bahwa pemilih dalam DPTb sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon merupakan pemilih yang memiliki hak dan sah dengan menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan sebagaimana diatur Pasal 5 angka ayat (1) huruf K PKPU Nomor 18 Tahun 2020 yang berbunyi: *“Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK untuk mencatat nama-nama Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal Pemungutan Suara dengan menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan”;*
- f. Bahwa dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 Pasal 9 menyatakan:
- “(1) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:*
- a. menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara; dan*
 - b. didaftar pada DPTb ke dalam formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.*
- (2) Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di Rukun Tetangga/Rukun Warga*

atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Surat Keterangan.

(3) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya Pemungutan Suara di TPS.”.

- g. Bahwa sebagaimana tersebut diatas dalam hal penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar di DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan adalah dibenarkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (4) UU No.10 Tahun 2016 dan Pasal 37 PKPU Nomor 8 tahun 2018 pada pokoknya menjelaskan Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan untuk mencoblos di TPS 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di TPS berakhir dari pukul 12.00 sampai dengan 13.00 WIT;
- i. Bahwa terhadap dalil-dalil pokok permohonan, pemohon tidak menguraikan secara jelas dan rinci adanya dugaan pelanggaran penggunaan hak pilih berdasarkan DPTb, siapa, dimana dan bagaimana cara penyalahgunaan KTP-el/Suket tersebut, serta menguntungkan siapa seandainya pun ada yang melakukan pelanggaran dalam penggunaan KTP-el/Suket tersebut. Selain itu tidak dapat dipastikan juga dugaan penyalahgunaan KTP-el/Suket tersebut akan memilih Pemohon, Pihak Terkait, atau pasangan calon lainnya;
- j. Bahwa lagipula di TPS-TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon proses pencoblosan dan rekapitulasi suara berlangsung secara tertib, damai, aman dan tidak ada keberatan atau protes atau catatan dari saksi-saksi pasangan calon dalam Form C.Hasil, serta saksi-saksi pasangan calon juga menandatangani Form C.Hasil tersebut. Selain itu juga tidak ada temuan atau rekomendasi pengawas atau Bawaslu Kabupaten atas dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon.

Tanggapan Terhadap Dalil-Dalil Pemohon Atas Kecurangan Dan Pelanggaran Mobilisasi Pemilih Di 10 Kecamatan

1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya dalam halaman 9 s/d 11 pada pokoknya menyatakan bahwa di Kecamatan Wasile Selatan TPS 01 Desa Ekor, TPS 01 Desa Talaga Jaya dan TPS 01 Desa Wasile terdapat pemilih siluman yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak terdaftar dalam DPTb akan tetapi mencoblos surat suara dan tercatat dalam DPTb. Pihak Terkait membantah dengan tegas bahwa tidak benar ada pemilih siluman sebagaimana didalilkan, Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan rinci adanya dugaan pelanggaran penggunaan hak pilih berdasarkan DPTb, siapa, dimana dan bagaimana cara penyalahgunaan KTP-el/Suket tersebut, serta menguntungkan siapa seandainya pun ada yang melakukan pelanggaran dalam penggunaan KTP-el/Suket tersebut. Lagipula di 3 (tiga) TPS yang dipersiapkan oleh Pemohon tersebut proses pencoblosan dan rekapitulasi suara berlangsung secara tertib, damai, aman dan tidak ada keberatan atau protes atau catatan dari saksi-saksi pasangan calon dalam Form C.Hasil, serta saksi-saksi pasangan calon juga menandatangani Form C.Hasil tersebut. Selain itu juga tidak ada temuan atau rekomendasi Bawaslu Kabupaten atas dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut;
2. Bahwa Pemohon dalam permohonannya dalam halaman 11 s/d 15 pada pokoknya menyatakan bahwa di **Kecamatan Wasile Timur** di TPS 04 Desa Dodoga; TPS 01, 02 dan 03 Desa Tutuling Jaya; TPS 01 Desa Toboino; TPS 02 Desa Sidomulyo; dan TPS 02 Desa Rawamangun; terdapat pemilih siluman yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak terdaftar dalam DPTb akan tetapi mencoblos surat suara dan tercatat dalam DPTb. Pihak Terkait membantah dengan tegas bahwa tidak benar ada pemilih siluman sebagaimana didalilkan, Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan rinci adanya dugaan pelanggaran penggunaan hak pilih berdasarkan DPTb, siapa, dimana dan bagaimana cara penyalahgunaan KTP-el/Suket tersebut, serta menguntungkan siapa seandainya pun ada yang melakukan pelanggaran dalam penggunaan KTP-el/Suket tersebut. Lagipula di TPS-TPS yang dipersiapkan oleh Pemohon tersebut proses pencoblosan dan

rekapitulasi suara berlangsung secara tertib, damai, aman dan tidak ada keberatan atau protes atau catatan dari saksi-saksi pasangan calon dalam Form C.Hasil, serta saksi-saksi pasangan calon juga menandatangani Form C.Hasil tersebut. Selain itu juga tidak ada temuan atau rekomendasi Bawaslu Kabupaten atas dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut;

3. Bahwa Pemohon dalam permohonannya dalam halaman 16 dan halaman 18 pada pokoknya menyatakan bahwa di TPS 01 Desa Dowongi Jaya dan TPS 01 Desa Iqa **Kecamatan Wasile Utara** terdapat pemilih siluman yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak terdaftar dalam DPTb akan tetapi mencoblos surat suara dan tercatat dalam DPTb. Pihak Terkait membantah dengan tegas bahwa tidak benar ada pemilih siluman sebagaimana didalilkan, Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan rinci adanya dugaan pelanggaran penggunaan hak pilih berdasarkan DPTb, siapa, dimana dan bagaimana cara penyalahgunaan KTP-el/Suket tersebut, serta menguntungkan siapa seandainya pun ada yang melakukan pelanggaran dalam penggunaan KTP-el/Suket tersebut. Lagipula di 2 (dua) TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon tersebut proses pencoblosan dan rekapitulasi suara berlangsung secara tertib, damai, aman dan tidak ada keberatan atau protes atau catatan dari saksi-saksi pasangan calon dalam Form C.Hasil, serta saksi-saksi pasangan calon juga menandatangani Form C.Hasil tersebut. Selain itu juga tidak ada temuan atau rekomendasi Bawaslu Kabupaten atas dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut;
4. Bahwa Pemohon dalam permohonannya dalam halaman 16 s/d 17 pada pokoknya menyatakan bahwa di Kecamatan Wasile di TPS 01 dan TPS 03 Desa Cemara Jaya terdapat pemilih siluman yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak terdaftar dalam DPTb akan tetapi mencoblos surat suara dan tercatat dalam DPTb. Pihak Terkait membantah dengan tegas bahwa tidak benar ada pemilih siluman sebagaimana didalilkan, Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan rinci adanya dugaan pelanggaran penggunaan hak pilih berdasarkan DPTb, siapa, dimana dan bagaimana cara penyalahgunaan KTP-el/Suket tersebut, serta menguntungkan siapa seandainya pun ada yang melakukan pelanggaran dalam penggunaan KTP-

el/Suket tersebut. Lagipula di 2 (dua) TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon tersebut proses pencoblosan dan rekapitulasi suara berlangsung secara tertib, damai, aman dan tidak ada keberatan atau protes atau catatan dari saksi-saksi pasangan calon dalam Form C.Hasil, serta saksi-saksi pasangan calon juga menandatangani Form C.Hasil tersebut. Selain itu juga tidak ada temuan atau rekomendasi Bawaslu Kabupaten atas dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut;

5. Bahwa Pemohon dalam permohonannya dalam halaman 18 pada pokoknya menyatakan bahwa di Kecamatan Wasile Tengah TPS 02 Desa Foli, terdapat 12 pemilih siluman yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak terdaftar dalam DPTb akan tetapi mencoblos surat suara dan tercatat dalam DPTb. Pihak Terkait membantah dengan tegas bahwa tidak benar ada pemilih siluman sebagaimana didalilkan, Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan rinci adanya dugaan pelanggaran penggunaan hak pilih berdasarkan DPTb, siapa, dimana dan bagaimana cara penyalahgunaan KTP-el/Suket tersebut, serta menguntungkan siapa seandainya pun ada yang melakukan pelanggaran dalam penggunaan KTP-el/Suket tersebut. Lagipula di TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon tersebut proses pencoblosan dan rekapitulasi suara berlangsung secara tertib, damai, aman dan tidak ada keberatan atau protes atau catatan dari saksi-saksi pasangan calon dalam Form C.Hasil, serta saksi-saksi pasangan calon juga menandatangani Form C.Hasil tersebut. Selain itu juga tidak ada temuan atau rekomendasi Bawaslu Kabupaten atas dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut;
6. Bahwa Pemohon dalam permohonannya dalam halaman 19 pada pokoknya menyatakan bahwa di Kecamatan Maba, TPS 09 Desa Sogimalaha, terdapat 10 pemilih siluman yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak terdaftar dalam DPTb akan tetapi mencoblos surat suara dan tercatat dalam DPTb. Pihak Terkait membantah dengan tegas bahwa tidak benar ada pemilih siluman sebagaimana didalilkan, Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan rinci adanya dugaan pelanggaran penggunaan hak pilih berdasarkan DPTb, siapa, dimana dan bagaimana cara penyalahgunaan KTP-el/Suket tersebut, serta menguntungkan siapa seandainya pun ada

yang melakukan pelanggaran dalam penggunaan KTP-el/Suket tersebut. Lagipula di TPS 09 Desa Sogimalaha yang dipersoalkan oleh Pemohon tersebut proses pencoblosan dan rekapitulasi suara berlangsung secara tertib, damai, aman dan tidak ada keberatan atau protes atau catatan dari saksi-saksi pasangan calon dalam Form C.Hasil, serta saksi-saksi pasangan calon juga menandatangani Form C.Hasil tersebut. Selain itu juga tidak ada temuan atau rekomendasi Bawaslu Kabupaten atas dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut;

7. Bahwa Pemohon dalam permohonannya dalam halaman 19 s/d 20 angka 9 dan 10 menyatakan adanya MOBILISASI MENGGUNAKAN DPTB (daftar pemilih tambahan) di 92 TPS yang tersebar di 10 Kecamatan terdapat 10 pemilih siluman dengan menguntungkan PASLON N0. 2 yang diduga dilakukan oleh Tim Sukses dan Pihak Termohon, adalah dalil yang tidak benar dan dalil yang mengada-ada dan hanya asumsi Pemohon belaka. Dalil Pemohon pada angka 10 yang menyatakan bahwa TPS yang Pemohon uraikan dan sebutkan di atas adalah hanya sampel dengan jumlah penggunaan DPTb **sebanyak 222 Pemilih DPTb** adalah dalil-dalil yang amat dipaksakan dan nyata-nyata **tidak signifikan mempengaruhi perolehan masing-masing pasangan calon**, yang selisinya suaranya antara Pemohon dan Pihak Terkait sebesar **10634 suara (22 %)**, **bahkan apabila digabung suara Pemohon dengan suara Pasangan Calon No. Urut 03 juga tidak dapat melebihi perolehan suara Pihak Terkait**;
8. Bahwa Pemohon dalam permohonannya dalam halaman 20 angka 11 menyatakan adanya money politik yang dilakukan Paslon Nomor 2 secara masif di 10 Kecamatan, adalah dalil Pemohon yang tidak jelas, dimana dan siapa yang melakukan dan Pemohon tidak dapat dibuktikan kebenarannya, lagipula mengenai pelanggaran praktek money politik harusnya Pemohon melaporkan ke Bawaslu untuk ditindaklanjutinya, sehingga dalil-dalil Pemohon harus dikesampingkan;
9. Bahwa Pemohon dalam permohonannya dalam halaman 20 angka 12 menyatakan adanya keterlibatan ASN dan Pencetakan KTP electronic secara massif di 3 hari menjelang pencoblosan adalah dalil yang mengada-ada, Pemohon tidak menjelaskan secara jelas bagaimana bentuk

keterlibatan ASN itu, lagipula sesuai dalil Pemohon pada angka 10 halaman 20 tersebut jumlah penggunaan DPTb hanya sebanyak 222 Pemilih DPTb sehingga tidak signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon;

10. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada halaman 20 angka 13 yang pada pokoknya menyatakan Surat Pemberhentian Calon Bupati atau Paslon Nomor 02 belum ada sama sekali saat mencalonkan diri sebagai Bupati Kabupaten Halmahera Timur. Bahwa perlu Pihak Terkait tegaskan seluruh syarat admistratif pencalonan Pihak Terkait telah terpenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-perundangan yang berlaku, lagipula harusnya Pemohon mempersoalkan ketika proses pencalonan melalu prosedur sengketa administrasi pemilihan, sehingga seluruh dalil-dalil Pemohon sepatutnya untuk dikesampingkan;
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil permohonan Pemohon tidak beralasan hukum oleh karenanya permohonan Pemohon haruslah ditolak.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***)

DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-5, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi KTP Pasangan Calon Bupati dan Wakil Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020 Nomor Urut 2 atas **Drs. UBAID YAKUB, MPA** dan **ANJAS TAHER**;

2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 65/HK.03.1-Kpt/8206/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 68/HK.03.1-Kpt/8206/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 107/HK.03.1-Kpt/8206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Print Out Info Pilkada Serentak 2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Informasi wilayah, jumlah penduduk dan pasangan calon pilkada serentak) di unduh pada halaman <https://www.mkri.id/index.php?page=web.EFormDetail2020&id=2> tanggal 21 Januari 2021.

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur, sebagai berikut:

A. Keterangan atas Pokok Permohonan

1. **Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon hlm 5 angka 1 dan 2 yang menguraikan selisi hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh termohon dengan hasil perolehan suara menurut Pemohon.**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Halmahera Timur pada saat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur telah melakukan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur pada tanggal 15 Desember 2020 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor: 107/HK.03.1-Kpt/8206/KPU-KAB/XII/2020 dengan hasil sebagai berikut:

Tabel
Perolehan Suara Pasangan Calon

No.	Nama Pasangan Calon	Suara sah
1	Hi Thaib Djalaludin dengan Noverius A, Bulanggo	13979
2	Drs. Ubaid Yakub dengan Anjas Taher, SE	24613
3	Ir. Moh. Abdu Nasar dan Azis Ajarat	10196
4	Total Suara Sah	48788

(Bukti PK-01)

2. **Bahwa Berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon hlm 8 angka 5 bahwa tingginya selisih angka suara pemohon dibandingkan dengan Pasangan Calon 02 Ubaid Yakub dan Anjas Taher yang memperoleh suara terbanyak tersebut disebabkan terjadi kecurangan yang bersifat terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) yang dilakukan oleh pihak Penyelenggara di tingkat TPS yang tersebar di 102 Desa dan 204 TPS di sepuluh Kecamatan di Kabupaten Halmahera Timur.**

Bahwa dengan **hasil** pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur pada saat tahapan pemungutan dan penghitungan suara Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur tidak menemukan temuan dan/atau menerima laporan tentang adanya kecurangan yang bersifat terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) yang dilakukan oleh pihak Penyelenggara di tingkat TPS yang tersebar di 102 Desa. *(Bukti PK-02)*

3. **Bahwa Berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon hlm 8 angka 6 bahwa adanya mobilisasi pemilih yang tidak terdaftar pada DPT yang dilakukan oleh tim kampanye Pasangan Calon.**

Bahwa dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur pada saat tahapan pemungutan dan penghitungan suara Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur tidak menemukan temuan dan/atau menerima laporan tentang mobilisasi pemilih yang tidak terdaftar pada DPT yang dilakukan oleh tim kampanye Pasangan Calon. *(vide Bukti PK-02)*.

4. **Bahwa Berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon hlm 8 angka 7 bahwa mobilisir Pemilih tidak dikenal tersebut untuk mengguntakan perolehan suara Pasangan Calon nomor urut 2, dan termohon sebagai penyelenggara tidak bertindak apapun, melakukan pembiaran dan kecurangan terjadi bahkan termohon terlibat secara langsung melakukan kecurangan dan pelanggaran tersebut dengan cara memasukan pemilih-pemilih tidak dikenal tersebut dalam DPTb.**

Bahwa dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur pada saat tahapan pemungutan dan penghitungan suara Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur tidak menemukan temuan dan/atau menerima laporan yang disampaikan berdasarkan dalil permohonan

Pemohon terkait dengan adanya pihak penyelenggara tidak bertindak apapun, melakukan pembiaran atas kecurangan terjadi. (*vide Bukti PK-02*)

5. **Bahwa Berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon hlm 9 angka 8 bahwa terdapat kecurangan dan Pelanggaran mobilisasi Pemilih tersebut terjadi di 10 Kecamatan se-Kabupaten Halimahera Timur. Kecamatan Wasile Selatan**

Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan suara (PTPS) TPS 01 Desa Ekor tidak menemukan temuan dan/atau menerima laporan yang berkaitan dengan pokok permohonan yang disampaikan oleh pemohon adanya mobilisasi massa yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan DPTb. (*Bukti PK- 03*)

Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan suara (PTPS) TPS 01 Desa Talaga Jaya tidak menemukan temuan dan/atau menerima laporan yang berkaitan dengan pokok permohonan yang disampaikan oleh pemohon adanya mobilisasi massa/pemilih yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan DPTb. (*Bukti PK- 04*)

Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan yang dilakukan Pengawas Tempat Pemungutan suara (PTPS) TPS 01 Desa Wasile tidak menemukan temuan atau menerima laporan yang berkaitan dengan pokok permohonan yang disampaikan oleh pemohon adanya mobilisasi massa/pemilih yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan DPTb. (*Bukti PK- 05*)

Bahwa dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Wasile Selatan pada tahapan pemungutan penghitungan suara tidak menemukan temuan dan/atau menerima laporan terkait dengan dalil pemohon adanya mobilisasi massa/pemilih yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan DPTb. (*Bukti PK- 06*)

Kecamatan Wasile Timur

Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan yang dilakukan Pengawas Tempat Pemungutan suara (PTPS) TPS 04 Desa Dodaga tidak menemukan temuan dan/atau menerima laporan yang berkaitan dengan pokok permohonan yang disampaikan oleh pemohon adanya mobilisasi massa/pemilih yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan DPTb. (*Bukti PK- 07*)

Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan yang dilakukan Pengawas Tempat

Pemungutan suara (PTPS) TPS 01 Desa Tutuling Jaya tidak menemukan temuan dan/atau menerima laporan yang berkaitan dengan pokok permohonan yang disampaikan oleh Pemohon adanya mobilisasi massa/pemilih yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan DPTb. **(Bukti PK- 08)**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Pengawas Tempat Pemungutan suara (PTPS) TPS 02 Desa Tutuling Jaya tidak menemukan temuan dan/atau menerima laporan yang berkaitan dengan pokok permohonan yang disampaikan oleh Pemohon adanya mobilisasi massa/pemilih yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan DPTb. **(Bukti PK- 09)**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Pengawas Tempat Pemungutan suara (PTPS) TPS 03 Desa Tutuling Jaya tidak menemukan temuan dan/atau menerima laporan yang berkaitan dengan pokok permohonan yang disampaikan oleh Pemohon adanya mobilisasi massa/pemilih yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan DPTb. **(Bukti PK- 10)**

Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan yang dilakukan Pengawas Tempat Pemungutan suara (PTPS) TPS 01 Desa Toboino tidak menemukan temuan dan /atau menerima laporan yang berkaitan dengan pokok permohonan yang disampaikan oleh Pemohon adanya mobilisasi massa/pemilih yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan DPTb. **(Bukti PK- 11)**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Pengawas Tempat Pemungutan suara (PTPS) TPS 02 Desa Sidomulyo tidak menemukan temuan dan/atau laporan yang berkaitan dengan pokok permohonan yang disampaikan oleh Pemohon adanya mobilisasi massa/pemilih yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan DPTb. **(Bukti PK- 12)**

Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan yang dilakukan Pengawas Tempat Pemungutan suara (PTPS) TPS 02 Desa Rawamangun tidak menemukan temuan dan/atau laporan yang berkaitan dengan pokok permohonan yang disampaikan oleh Pemohon adanya mobilisasi massa/pemilih yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan DPTb. **(Bukti PK- 13)**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu

Kecamatan Wasile Timur pada tahapan Pemungutan penghitungan suara tidak menemukan temuan dan/atau laporan yang berkaitan dengan pokok permohonan yang disampaikan oleh Pemohon adanya mobilisasi pemilih menggunakan hak pilihnya berdasarkan DPTb di Kecamatan Wasile Timur.

(Bukti PK-14)

Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur menerima laporan dari Pemohon pada tanggal 15 Desember Tahun 2020 dengan nomor: 01/LP/PB/KAB.32.06/XII/2020.

Terhadap laporan sebagaimana dimaksud Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur melakukan kajian awal dalam rangka menilai syarat formil dan syarat materil, namun karena laporan tersebut belum lengkap syarat materilnya. Bawaslu Halmahera Timur secara tertulis meminta pelapor melengkapi syarat materil laporan tersebut, akan tetapi sampai dengan batas akhir penyampaian laporan, pelapor tidak melengkapi syarat materil laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, sehingga laporan tersebut tidak diregistrasi. **(Bukti PK-15)**

Kecamatan Wasile Utara.

Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan suara (PTPS) TPS 01 Desa Dowongi Jaya tidak menemukan temuan dan/atau menerima laporan yang berkaitan dengan pokok permohonan yang disampaikan oleh Pemohon adanya mobilisasi massa/pemilih yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan DPTb. **(Bukti PK- 16)**

Bahwa dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Wasile Utara tidak menemukan temuan dan/atau menerima laporan terkait dengan dalil pemohon bahwa adanya mobilisasi massa/Pemilih yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan DPTb. **(Bukti PK-17)**

Kecamatan Wasile.

Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan suara (PTPS) TPS 01 Desa Cemara Jaya tidak menemukan temuan dan/atau menerima laporan berkaitan dengan pokok permohonan yang disampaikan oleh Pemohon adanya mobilisasi massa/pemilih yang

menggunakan hak pilihnya berdasarkan DPTb. **(Bukti PK- 18)**

Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan suara (PTPS) TPS 03 Desa Cemara Jaya tidak menemukan temuan dan/atau menerima laporan berkaitan dengan pokok permohonan yang disampaikan oleh Pemohon adanya mobilisasi massa/pemilih yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan DPTb. **(Bukti PK- 19)**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Wasile pada tahapan pemungutan penghitungan suara tidak menemukan temuan dan/atau menerima laporan terkait dengan dalil pemohon adanya mobilisasi masa/Pemilih yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan DPTb. **(Bukti PK-20)**

Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur menerima laporan dari Pemohon pada tanggal 15 Desember Tahun 2020 dengan Nomor 01/LP/PB/KAB.32.06/XII/2020.

Terhadap laporan sebagaimana dimaksud Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur melakukan kajian awal dalam rangka menilai syarat formil dan syarat materil, namun karena laporan tersebut belum lengkap syarat materilnya Bawaslu Halmahera Timur secara tertulis meminta pelapor melengkapi syarat materil laporan tersebut, akan tetapi sampai dengan batas akhir penyampaian laporan, pelapor tidak melengkapi syarat materil laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, sehingga laporan tersebut tidak diregistrasi. **(vide Bukti PK-15).**

Kecamatan Wasile Tengah.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS terhadap tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada TPS 02 Desa Foli Kecamatan Wasile Tengah tidak adanya keberatan dari saksi pasangan calon serta tidak menemukan temuan dan/atau menerima laporan terkait dengan daftar pemilih tambahan sebanyak 12 suara yang merupakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan dalam DPTb. **(Bukti PK- 21).**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kelurahan Desa Foly Kecamatan Wasile tengah pada tahapan Pemungutan

dan Penghitungan Suara tidak menemukan Temuan/Laporan terkait dengan dalil pemohon bahwa adanya mobilisasi massa/Pemilih yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan DPTb di TPS 02 desa Foly. (Bukti PK-22).

Kecamatan Wasile Utara.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS terhadap tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada TPS 01 Desa Iga Kecamatan Wasile Utara tidak adanya keberatan dari saksi pasangan calon serta tidak menemukan temuan dan/atau menerima laporan terkait dengan daftar pemilih tambahan sebanyak 18 suara yang merupakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan dalam DPTb. **(Bukti PK- 23)**

Bahwa dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Wasile Utara tidak menemukan temuan dan/atau menerima laporan terkait dengan dalil pemohon danya mobilisasi massa/Pemilih yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan DPTb. **(Vide Bukti PK-17)**

Kecamatan Wasile Utara.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS terhadap tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada TPS 01 Desa Iga Kecamatan Wasile Utara tidak adanya keberatan dari saksi pasangan calon serta tidak menemukan temuan dan/atau menerima laporan terkait dengan daftar pemilih tambahan sebanyak 18 suara yang merupakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan dalam DPTb. (Bukti PK- 23)

Bahwa dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Wasile Utara tidak menemukan temuan dan/atau menerima laporan terkait dengan dalil pemohon danya mobilisasi massa/Pemilih yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan DPTb. (vide Bukti PK-17)

Kecamatan Kota Maba

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS terhadap tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 09 Desa Soagimalaha Kecamatan Kota Maba tidak adanya keberatan dari saksi pasangan calon serta tidak ditemukan temuan dan/atau menerima laporan terkait dengan daftar pemilih tambahan sebanyak 10 suara yang merupakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan dalam DPTb. (Bukti PK- 24)

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu

Kecamatan Kota Maba tidak menemukan temuan dan/atau menerima laporan terkait dengan dalil pemohon bahwa adanya mobilisasi masa/Pemilih yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan DPTb di TPS 09 desa Soagimalaha. (Bukti PK-25).

6. Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon hlm 20 angka 10 yang menguraikan adanya mobilisasi pemilih yang menggunakan DPTb (KTP) di 92 TPS yang tersebar 10 Kecamatan;

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Maba Selatan Panwaslu Kecamatan Maba, Panwaslu Kecamatan Maba Utara dan Panwaslu Kecamatan Maba Tengah pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara tidak menemukan temuan dan/atau menerima laporan dugaan pelanggaran adanya mobilisasi pemilih yang menggunakan DPTb (KTP). (Bukti PK-26)

Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur menerima laporan dari Pemohon pada tanggal 15 Desember Tahun 2020 dengan Nnomor 02/LP/PB/KAB.32.06/XII/2020.

Terhadap laporan sebagaimana dimaksud Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur melakukan kajian awal dalam rangka menilai syarat formil dan syarat materil, namun karena laporan tersebut belum lengkap syarat materilnya Bawaslu Halmahera Timur secara tertulis meminta pelapor melengkapi syarat materil laporan tersebut, akan tetapi sampai dengan batas akhir penyampaian laporan, pelapor tidak melengkapi syarat materil laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, sehingga laporan tersebut tidak diregistrasi. (Bukti PK-27)

7. Bahwa berdasarkan Pokok Permohonann Pemohon hlm 20 anggka 11 yang mendalilkan adanya *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon 02 secara masif di lima Kecamatan

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur tidak menemukan temuan adanya *money politic*, tetapi Bawaslu telah menerima laporan dengan Nomor 02/LP/PB/KAB.32.06/XII/2020 yang menguraikan dugaan pelanggaran yang salah

satunya terkait dengan adanya dugaan money politic pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara di lima Kecamatan pada tanggal 9 Desember 2020, terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur melakukan kajian awal dalam rangka menilai syarat formil dan syarat materil, namun karena laporan tersebut belum lengkap syarat materilnya Bawaslu Halmahera Timur secara tertulis meminta pelapor melengkapi syarat materil laporan tersebut, akan tetapi sampai dengan batas akhir penyampaian laporan, pelapor tidak melengkapi syarat materil laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, sehingga laporan tersebut tidak diregistrasi. (vide Bukti PK-27)

8. Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon hlm 20 angka 12 yang menguraikan adanya Keterlibatan ASN dan percetakan e-KTP secara masif di 3 hari menjelang pencoblosan.

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur terdapat temuan adanya dugaan pelanggaran netralitas ASN/ keberpihakan ASN terhadap salah satu Paslon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2020 sebanyak 3 temuan dan sudah ditindaklanjuti. Yaitu temuan dengan nomor register 39/TM/PB/Kab.32.06/ XII/2020, dengan terlapor Sdri Nurildha Asmiyati Kiye, berdasarkan kajian Bawaslu Halmahera Timur maka Sdri. Nurildha Asmiyati Kiye telah sengaja melakukan dugaan pelanggaran dan Bawaslu Halmahera Timur sudah merekomendasikan temuan tersebut ke KASN. Temuan dengan nomor register 38/TM/PB/Kab.32.06/XII/2020 dengan terlapor Sdri. Munjua Kuandang, berdasarkan kajian Bawaslu Halmahera Timur temuan dengan nomor register 38/TM/PB/Kab.32.06/XII/2020 dihentikan dan tidak dapat ditindaklanjuti ke KASN. Temuan dengan nomor register 14/TM/PB/Kec Kota Maba.32.06/XII/2020 dengan terlapor Ibrahim M Saleh, Saerah Hi Salim, Fathiria Ear, Jainab Komdan berdasarkan kajian Bawaslu Halmahera Timur maka terlapor telah sengaja melakukan dugaan pelanggaran dan Bawaslu Halmahera Timur sudah merekomendasikan temuan tersebut ke KASN. Dan belum ada tindak lanjut dari KASN. (Bukti PK-28).

9. Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon hlm 20 angka 13 yang menguraikan adanya tindakan melawan hukum yang pada substansinya adalah telah mencederai asas tertib administrasi yang baik dan tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, dan karena surat persetujuan pengunduran diri calon Bupati Nomor Urut 2 dai PNS aktif saat itu belum di setujui dan belum di keluarkan secara resmi oleh Badan Kepegawaain Nasionla maka proses pencalonan Bapak Drs.Ubaid Yakub.MPA sebagai calon Bupati Kabupaten Halmahera Timur adalah cacat secara Hukum maupun Administrasi.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur pada saat pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur tidak terdapat temuan adanya dugaan pelanggaran terkait dengan dalil Pemohon pada pokok permohonan (Bukti PK-29)

Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur menerima laporan dari Pemohon pada tanggal 28 Desember Tahun 2020 dengan Nomor 03/LP/PB/KAB.32.06/XII/2020.

Terhadap laporan sebagaimana dimaksud Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur melakukan kajian awal dalam rangka menilai syarat formil dan syarat materil, namun karena laporan tersebut belum lengkap syarat formil dan materilnya Bawaslu Halmahera Timur secara tertulis meminta pelapor melengkapi syarat materil laporan tersebut, akan tetapi sampai dengan batas akhir penyampaian laporan, pelapor tidak melengkapi syarat formil dan materil laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, sehingga laporan tersebut tidak diregistrasi. (Bukti PK-30)

B. Keterangan Tambahan di luar Pokok Permohonan

- a. Pengawasan Pemungutan Penghitungan Dan Rekapitulasi.
 - Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada tahapan penghitungan di tingkat TPS Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur menerangkan bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dan tidak terdapat keberatan saksi oleh pasangan calon di 204 TPS. (Vide Bukti PK-02)

- Bahwa rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan (PPK) Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur menerangkan bahwa proses rekapitulasi di tingkat kecamatan yang tersebar di 10 kecamatan terdapat 9 Kecamatan yang mengisi formulir Model D. Kejadian Khusus/keberatan oleh saksi pasangan calon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 01 (Hi. Thaib Djalaludin & Noverius A Bulango) dan Pasangan Calon Nomor urut 03 (Moh Abdu Nasar & Aziz Azarat) pada saat Pleno Kecamatan, bahwa keberatan saksi yang di sampaikan oleh saksi pasangan calon tidak mempersoalkan angka-angka perolehan suara akan tetapi mempersoalkan Formulir daftar hadir Pemilih tambahan (DPTb) bagi Pemilih yang menggunakan e-KTP. (Bukti PK-31)
- Bahwa berdasarkan rapat pleno tingkat Kabupaten (KPU) Kabupaten Halmahera Timur menerangkan, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur dalam pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Halmahera Timur dari total 10 (sepuluh) kecamatan terdapat 10 (sepuluh) Kecamatan yang mengisi formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi pada pleno tingkat Kabupaten bahwa dalil pokok Permohonan Pemohon untuk membuka data pemilih DPTB yang termuat dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK, tidak dimiliki oleh saksi kecamatan, disebabkan saksi pihak pemohon tidak mendapatkan pada saat pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS, pihak saksi pemohon miliki formulir Model D. Hasil Kecamatan – KWK yang di dalamnya memuat formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK sehingga proses pembukaan kotak suara yang diminta oleh saksi pihak pemohon tidak dikabulkan oleh pihak termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Halmahera Timur. Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur merekomendasi kepada KPU Kabupaten Halmahera Timur untuk membuka kotak TPS 01 Desa Labi-labi Kecamatan Wasile Utara terkait dengan 5 (lima) surat suara yang terdapat 2 (dua) tanda coblos secara simetris dan tidak mengenai pasangan kolom yang lain yang dinyatakan tidak sah oleh Sdr Ahmad Fauto. KPU Kabupaten Halmahera Timur menindaklanjuti rekomendasi

dari Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur untuk membuka kotak suara di TPS 01 Desa Labi-Labi untuk mengembalikan lima surat suara yang dinyatakan tidak sah menjadi sah. (Bukti PK-32)

- Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan umum (KPU) Kabupaten Halmahera Timur, berikut hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon:

Tabel Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan
Sumber Data Model D Salinan Hasil KWK

KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA CALON						JUMLAH SUARA SAH	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	SUARA SAH + TIDAK SAH
	1		2		3				
	SUARA	%	SUARA	%	SUARA	%			
JUMLAH	13.975	28,65	24.613	50,45	10.195	20,9	48.783	619	49.402
KOTA MABA	1.413	28,23	3.181	63,56	411	8,21	5.005	24	5.029
MABA	2.020	37,17	2.387	43,92	1.028	18,91	5.435	56	5.491
MABA SELATAN	852	18,51	2.555	55,51	1.196	25,98	4.603	47	4.650
MABA TENGAH	822	24,85	1.795	54,26	691	20,89	3.308	73	3.381
MABA UTARA	1.344	28,34	2.489	52,48	910	19,19	4.743	38	4.781
WASILE	1.302	21,62	2.781	46,17	1.940	32,21	6.023	78	6.101
WASILE SELATAN	2.767	37,16	3.335	44,79	1.344	18,05	7.446	92	7.538
WASILE TIMUR	1.505	24,55	3.140	51,22	1.486	24,24	6.131	120	6.251
WASILE TENGAH	842	25,98	1.564	48,26	835	25,76	3.241	38	3.279
WASILE UTARA	1.108	38,9	1.386	48,67	354	12,43	2.848	53	2.901

KABUPATEN	PEROLEHAN SUARA CALON						JUMLAH SUARA SAH	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	SUARA SAH + TIDAK SAH
	PASLON 01		PASLON 02		PASLON 03				
	SUARA	%	SUARA	%	SUARA	%			
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR	13,975	28,65	24.613	50,45	10.195	20,90	48.783	619	49.402

b. Penanganan Pelanggaran.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur menemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan Oleh Sdr Ahmad Fauto selaku anggota KPU Halmahera Timur yang telah memeberikan keterangan tidak benar terkait dengan 5 surat suara sah menjadi tidak sah. Terhadap temuan tersebut Bawaslu Halmahera Timur telah menindak lanjuti dengan nomor temuan: 40//TM/PB/Kab.38.06/XII/2020, berdasarkan dengan hasil kajian Bawaslu Halmahera Timur maka temuan tersebut ditindak lanjuti ke tahap penyidikan dan meneruskan temuan tersebut ke DKPP.Setelah dilakukan penyidikan

oleh penyidik Polres Halmahera Timur maka temuan tersebut dihentikan oleh penyidik pada tahapan pembahasan ke tiga di sentra Gakkumdu. (Bukti PK-33)

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-33, sebagai berikut:

1. PK - 01 : Fotokopi D Hasil KWK Kabupaten;
2. PK - 02 : Fotokopi LHP Pungut Hitung Bawaslu Kab. Halmahera Timur;
3. PK - 03 : Fotokopi LHP PTPS 01 Desa Ekor Kec. Wasile Selatan;
4. PK - 04 : Fotokopi LHP PTPS TPS 01 Desa Talaga Jaya;
5. PK - 05 : Fotokopi LHP PTS TPS 01 Desa Wasile Kec. Wasile;
6. PK - 06 : Fotokopi LHP Pungut Hitung Panwaslu Kecamatan Wasile Selatan;
7. PK - 07 : Fotokopi LHP PTPS TPS 04 Desa Dodaga Kec. Wasile Timur;
8. PK - 08 : Fotokopi LHP PTPS TPS 01 Desa Tutuling Jaya Kec. Wasile Timur;
9. PK - 09 : LHP PTPS TPS 02 Desa Tutuling Jaya Kec. Wasile Timur;
10. PK - 10 : Fotokopi LHP PTPS TPS 03 Desa Tutuling Jaya Kecamatan Wasile Timur;
11. PK - 11 : Fotokopi LHP PTPS TPS 02 Desa Toboino Kec. Wasile Timur;
12. PK - 12 : Fotokopi LHP PTPS TPS 02 Sidomulyo Kecamatan Wasile Timur;
13. PK - 13 : Fotokopi LHP PTPS TPS 02 Desa Rawamangun Kec. Wasile Timur;
14. PK - 14 : Fotokopi LHP Pungut Hitung Kecamatan Wasile Timur;
15. PK - 15 : Fotokopi Formulir Model A.1 dan Formolir Model A.4.1 Laporan nomor: 01/REG/LP/PB/KAB.32.06/XII/2020;
16. PK - 16 : Fotokopi LHP PTPS TPS 01 Desa Dowongi Jaya Kecamatan Wasile Utara;
17. PK - 17 : Fotokopi LHP Pungut Hitung Kecamatan Wasile Utara;
18. PK - 18 : Fotokopi LHP PTPS TPS 01 Desa Cemara Jaya Kecamatan Wasile Timur;
19. PK - 19 : Fotokopi LHP PTPS 03 Desa Cemara Jaya Kec. Wasile;
20. PK - 20 : Fotokopi LHP Pungut Hitung Panwaslu Kecamatan Wasile;
21. PK - 21 : Fotokopi LHP PTPS TPS 02 Desa Foly Kecamatan Wasile Tengah;
22. PK - 22 : Fotokopi LHP Pungut Hitung Panwaslu Kec. Maba Tengah;
23. PK - 23 : Fotokopi LHP PTPS 01 Desa Iga Kec. Wasile Utara;
24. PK - 24 : Fotokopi LHP PTPS 09 Desa Soagimalah Kec. Kota Maba;

25. PK - 25 : Fotokopi LHP Panwaslu Kecamatan Kota Maba;
26. PK - 26 : Fotokopi LHP Pungut Hitung Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur;
27. PK - 27 : Fotokopi Formulir A.1 dan Formulir A.4.1 Laporan Nomor 02/REG/LP/PB/KAB.32.06/XII/2020;
28. PK - 28 : Fotokopi Formulir Model A.2 dan Formolir Model A.16 Ke KASN RI
1. Formulir Temuan Nomor 39/TM/PB/Kab.32.06/XII/2020;
 2. Formulir Temuan Nomor 38/TM/PB/Kab.32.06/XII/2020;
 3. Fotokopi Formulir Temuan Nomor 14/TM/PB/Kab.32.06/ XII/2020;
29. PK - 29 : Fotokopi LHP Pengawasan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur;
30. PK - 30 : Fotokopi Formolir Model A.1 dan Formolir Model A.4.1 Formulir Laporan 03/REG/LP/PB/KAB.32.06/XII/2020;
31. PK - 31 : Fotokopi LHP Kabupaten pada Tahapan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan;
32. PK - 32 : Fotokopi LHP Pada Tahapan Rekapetulasi Tingkata Kabuapten;
33. PK - 33 : Fotokopi Formolir Model A.2 dan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur.
1. Formulir Temuan Nomor 40/TM/PB/Kab.32.06/XII/2020;
 2. Berita Acara Pembahasan Ke III Sentra Gakkumdu;
 3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan berkenaan dengan berkas/dokumen permohonan yang akan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

- a. bahwa Pasal 13 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), menyatakan:
- (1) Terhadap Permohonan yang diajukan melalui luring (*offline*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum.
 - (2) Terhadap Permohonan yang diajukan melalui daring (*online*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.
- b. Bahwa permohonan Pemohon bertanggal 18 Desember 2020 yang diajukan melalui *luring (offline)* diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 13.52 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 27/PAN.MK/AP3/12/2020 bertanggal 18 Desember 2020, sehingga tenggang waktu perbaikan permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimnya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum adalah hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020;
- c. Bahwa perbaikan permohonan bertanggal 25 Desember 2020 yang diajukan Pemohon melalui luring (*offline*) diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020 pukul 15.23 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 136/P-BUP/PAN.MK/12/2020 tanggal 29 Desember 2020 sehingga perbaikan permohonan Pemohon tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan. Oleh karena itu terhadap perkara *a quo*, berkas/dokumen yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah permohonan (awal) bertanggal 18 Desember 2020.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan hasil sedangkan

hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 107/HK.03.1-Kpt/8206/KPU-Kab/XII/200 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020 [vide bukti P-3 = bukti T-2 = bukti PT-4];

[3.3] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), selanjutnya disebut UU 10/2016), menyatakan “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang

menyatakan bahwa pengajuan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (7) dan Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon”;

[3.4.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.

[3.4.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara luring (*offline*), Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB”, dan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara daring (*online*), Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB”;

[3.4.5] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 107/HK.03.1-Kpt/8206/KPU-Kab/

XII/200 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020 hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, pukul 18.10 WIT [vide bukti P-3 = bukti T-2 = bukti PT-4] dan hal ini sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan pada tanggal 5 Februari 2021 bahwa penetapan Termohon tersebut di atas telah diumumkan dalam papan pengumuman dan laman KPU Halmahera Timur pada hari dan tanggal yang sama dengan penetapan (vide Risalah Persidangan tanggal 5 Februari 2021, hlm. 16-17), sehingga tidak ada perbedaan hari dan tanggal penetapan dengan pengumuman penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur Tahun 2020;

[3.4.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 13.52 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 27/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu adalah beralasan menurut hukum.

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan, beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta Kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **lima belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada **pukul 11.16 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur/yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ria Indriyani



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.